KEADILAN HAKIM DALAM PERKARA PERCERAIAN AKIBAT PERSELINGKUHAN DIGITAL PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA PROGRESIF
(Studi pada Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Wt)

16 juni 2026
Acc daftar munaqosah

Oleh.
Muhammad Figky Alzaidi
NIM.: 22421044

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Hukum

YOGYAKARTA
2026

KEADILAN HAKIM DALAM PERKARA PERCERAIAN AKIBAT PERSELINGKUHAN DIGITAL PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA PROGRESIF (Studi pada Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Wt)

Oleh.
Muhammad Figky Alzaidi
NIM.: 22421044

Pembimbing:
Dr. Anisah Budiwati, SHI., MSI.

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Hukum

YOGYAKARTA
2026

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Muhammad Figky Alzaidi
Tempat dan Tanggal Lahir	:	Tanjung Pandan, 17 Agustus 2003
NIM	:	22421044
Program Studi	:	Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas	:	Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi	:	Keadilan Hakim dalam Perkara Perceraian Akibat Perselingkuhan Digital Perspektif Hukum Keluarga Progresif (Studi pada Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Wt)

Dengan ini saya menyatakan bahwa penulisan skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang telah dirujuk sumbernya secara jelas. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil plagiasi, saya bersedia mempertanggungjawabkan serta menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun.

Yogyakarta, 28 April 2026

Yang Menyatakan



Muhammad Figky Alzaidi

LEMBAR PENGESAHAN

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uii.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) yang dilaksanakan pada:

Hari	:	Senin
Tanggal	:	24 Agustus 2026
Judul Tugas Akhir	:	Keadilan Hakim dalam Perkara Perceraian Akibat Perselingkuhan Digital Perspektif Hukum Keluarga Progresif (Studi pada Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Wt)
Nama	:	MUHAMMAD FIGKY ALZAIDI
Nomor Mahasiswa	:	22421044

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI

Ketua/Pembimbing
Dr. Anisah Budiwati, SHI., MSI. (.....)

Penguji 1
Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag, M.Ag. (.....)

Penguji 2
Saiful Aziz, S.H., M.H. (.....)

Yogyakarta, 24 Agustus 2026
Fakultas Ilmu Agama Islam
Dekan,

Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

NOTA DINAS

Hal : Tugas Akhir

Kepada : Yth. Ketua
Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah
Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 04 Agustus 2026

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Berdasarkan penunjukan Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan nomor surat 216/Kaprodi/10/DAATI/FIAI/IV/2026 tanggal 02 April 2026. Atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama	: MUHAMMAD FIGKY ALZAIDI
No. Mahasiswa	: 22421044
Program Studi	: Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah)
Tahun AKademik	: 2025/2026
Judul Tugas Akhir	: KEADILAN HAKIM DALAM PERKARA PERCERAIAN AKIBAT PERSELINGKUHAN DIGITAL PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA PROGRESIF (Studi pada Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Wt)

Setelah kami teliti dan diadakan perbaikan seperlunya akhirnya kami nyatakan tugas akhir mahasiswa tersebut memenuhi syarat untuk diajukan ke Sidang Munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga tugas akhir mahasiswa tersebut dapat dilanjutkan ke Sidang Munaqasah.

Wasssalamu 'alaikum wr. wb.

Dosen Pembimbing

Dr. Anisah Budiwati, SHI., MSI.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama	:	Muhammad Figky Alzaidi
NIM	:	22421044
Judul Skripsi	:	**KEADILAN HAKIM DALAM PERKARA PERCERAIAN AKIBAT PERSELINGKUHAN DIGITAL PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA PROGRESIF (Studi pada Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Wt)**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Dosen Pembimbing Skripsi

Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I.

MOTTO

الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ: قَاضِيَانِ فِي النَّارِ، وَقَاضٍ فِي الْجَنَّةِ. رَجُلٌ قَضَى بِغَيْرِ الْحَقِّ فَعَلِمَ ذَاكَ فَذَاكَ فِي النَّارِ، وَقَاضٍ لَا يَعْلَمُ فَأَهْلَكَ حُقُوقَ النَّاسِ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَقَاضٍ قَضَى بِالْحَقِّ فَذَلِكَ فِي الْجَنَّةِ

Hakim itu ada tiga: dua di neraka dan satu di surga. Hakim yang memutuskan hukum dengan tidak benar, sedangkan ia mengetahuinya, maka ia di neraka. Hakim yang tidak mengetahui kebenaran (jahil), sehingga ia menghilangkan hak orang lain, maka ia pun di neraka. Hakim yang memutuskan hukum dengan kebenaran, maka ia di surga.

(HR. At-Tirmidzi).

فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًاۙ ﴿٥﴾ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًاۗ ﴿٦﴾

Karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.

QS. Al-Insyirah: 5-6.[1]

[1] "Qur'an Kemenag," diakses 15 Mei 2026, https://quran.kemenag.go.id/.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Zulkarnain (Husni) dan Ibu Umi Kalsum, yang senantiasa menghadirkan doa, kasih sayang, serta dukungan tanpa henti dalam setiap langkah penulis. Kepada kakak tercinta, Ulfa Nurbaiti Agustin, terima kasih atas perhatian dan semangat yang selalu diberikan dalam proses yang penulis jalani. Almamater Universitas Islam Indonesia.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em

ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يْ...َ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وْ...َ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ىَ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيْلَ qīla

- يَقُوْلُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

   Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

   Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةْ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلاَلُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khużu
- شَيئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ — Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا — Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ — Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ — Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ — Allaāhu gafūrun rahīm

- لِلّٰهِ الأُمُوْرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

KEADILAN HAKIM DALAM PERKARA PERCERAIAN AKIBAT PERSELINGKUHAN DIGITAL PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA PROGRESIF (Studi pada Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Wt)

Muhammad Figky Alzaidi

Perkembangan media sosial telah melahirkan bentuk perselingkuhan yang terjadi di ruang digital dan berkontribusi terhadap meningkatnya konflik rumah tangga. Meskipun demikian, dalam praktik peradilan agama perselingkuhan digital umumnya tidak dijadikan dasar hukum perceraian, melainkan dipertimbangkan sebagai bagian dari perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana kontribusi perselingkuhan digital terhadap perceraian serta bagaimana hakim membangun keadilan dalam memutus perkara tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi perselingkuhan digital terhadap perceraian dalam Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Wt serta menganalisis keadilan hakim dalam putusan tersebut berdasarkan Perspektif Hukum Keluarga Progresif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap putusan pengadilan dan didukung oleh wawancara sebagai data pendukung. Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, kontribusi perselingkuhan digital terhadap perceraian tercermin melalui renggangnya komunikasi, perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, serta konflik emosional yang berujung pada kekerasan dalam rumah tangga. Dalam Perspektif Hukum Keluarga Progresif, kondisi tersebut menunjukkan tidak terpenuhinya prinsip musyawarah, *mahabbah*, dan *al-karamat al-insaniyah*. Kedua, keadilan hakim dalam putusan dibangun melalui keseimbangan keadilan legal, keadilan sosial, dan keadilan moral. Keadilan legal diwujudkan melalui penerapan ketentuan hukum, keadilan sosial tercermin dari pertimbangan terhadap kondisi nyata para pihak dan kepentingan terbaik anak, sedangkan keadilan moral diwujudkan melalui perlindungan hak-hak para pihak berdasarkan fakta persidangan. Putusan hakim tersebut telah mencerminkan keadilan substantif yang sejalan dengan Perspektif Hukum Keluarga Progresif.

Kata Kunci: Perselingkuhan Digital, Perceraian, Keadilan Hakim, Hukum Keluarga Progresif

ABSTRACT

JUDICIAL JUSTICE IN DIVORCE CASES AS A RESULT OF DIGITAL INFIDELITY: A PERSPECTIVE OF PROGRESSIVE FAMILY LAW (A Study of the Wates Religious Court Decision No. 172/Pdt.G/2024/PA.Wt)

Muhammad Figky Alzaidi

The development of social media has led to a new form of infidelity that occurs in the digital realm and has contributed to an increase in domestic conflicts. However, in religious court practice, digital infidelity is typically not treated as a legal basis for divorce but is instead considered part of ongoing disputes and arguments. This situation raises questions regarding the extent to which digital infidelity contributes to divorce and how judges ensure justice in adjudicating such cases. The objective of this study is to analyse the contribution of digital infidelity to divorce in the Wates Religious Court Decision No. 172/Pdt.G/2024/PA.Wt and to analyse the judge's administration of justice in that decision based on the Progressive Family Law Perspective. This research is a normative legal study employing a qualitative approach with a conceptual framework. Data were obtained through a documentary analysis of court decisions and supplemented by interviews as supporting data. Data analysis was conducted by means of an interactive analysis model including data reduction, data presentation, and the drawing of conclusions. The results of the study indicate that, first, the contribution of digital infidelity to divorce is reflected in strained communication, constant disputes and arguments, as well as emotional conflicts leading to domestic violence. From the perspective of Progressive Family Law, these conditions signify a failure to uphold the principles of mutual consultation (*musyawarah*), love (*mahabbah*), and human dignity (*al-karamat al-insaniyah*). Second, the judge's justice in the ruling is established through a balance of legal justice, social justice, and moral justice. Legal justice is realized through the application of legal provisions; social justice is reflected in consideration of the parties' actual circumstances and the best interests of the child; while moral justice is realized through the protection of the parties' rights based on the facts of the trial. The judge's ruling reflects substantive justice in line with the Progressive Family Law Perspective.

Keywords: Digital Infidelity, Divorce, Judicial Justice, Progressive Family Law

August 31, 2026
TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الأَنْبِيَاءِ وَالمُرْسَلِيْنَ ، نَبِيِّنَا وَحَبِيْبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ ، أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillahirabbil 'alamin, puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Keadilan Hakim dalam Perkara Perceraian Akibat Perselingkuhan Digital Perspektif Hukum Keluarga Progresif (Studi pada Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Wt)"** dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau yang telah membawa umat manusia menuju kehidupan yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai kebaikan.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyyah), Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia. Dalam proses penyusunannya, penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari berbagai tantangan dan keterbatasan yang dihadapi. Penulis telah berusaha menyusun skripsi ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan dan belum sepenuhnya sempurna, baik dari segi penulisan maupun pembahasan. Penulis berharap skripsi ini dapat menjadi salah satu bentuk kontribusi akademik serta

memberikan manfaat bagi pembaca, khususnya dalam pengembangan kajian Hukum Keluarga.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa proses penyusunannya tidak dapat diselesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hari Purnomo, M.T., IPU., ASEAN Eng., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., M.A., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Ibu Dr. Anisah Budiwati, S.H.I, M.S.I., selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta masukan selama proses penyusuan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih atas ilmu, perhatian, dan kesabaran yang telah diberikan selama proses bimbingan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan membalas segala kebaikan beliau.

6. Seluruh Bapak/Ibu dosen dan Staff Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, penulis mengucapkan terima kasih atas ilmu, bimbingan, serta pelayanan yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan keberkahan.
7. Kepada orang tua tercinta, Bapak Zulkarnain dan Ibu Umi Kalsum, penulis mengucapkan terima kasih atas doa, kasih sayang, dukungan moral maupun materiil, serta kesabaran yang senantiasa diberikan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai wujud bakti dan rasa terima kasih atas segala pengorbanan serta dukungan yang telah diberikan selama perjalanan pendidikan penulis.
8. Kepada kakak penulis, Ulfa Nurbaiti Agustin, penulis mengucapkan terima kasih atas perhatian, dukungan, dan semangat yang selalu diberikan selama proses penyusunan skripsi ini.
9. Kepada teman-teman dekat selama masa perkuliahan, penulis menyampaikan rasa terima kasih atas kebersamaan, dukungan, serta bantuan yang telah diberikan selama menjalani proses perkuliahan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada teman-teman dekat penulis, Selqi Thariq Zhafiri, Shinan Putra Kafi, Elvin Ginata Aviandy, dan Yoga Ari Nugroho, yang telah membantu serta menemani penulis selama kuliah di jogja. Penulis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan,

dukungan, dan waktu yang telah diberikan sampai proses penyusunan skripsi ini selesai.

11. Kepada Bapak Agus Wantoro, S.H., selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Wates, yang telah membantu dan memberikan kemudahan kepada penulis dalam proses pelaksanaan wawancara penelitian.
12. Kepada Bapak Zulhery Artha, S.Ag., M.H., selaku Hakim yang menangani perkara dalam penelitian ini, serta Bapak Ahmad Darojat, S.Ag., M.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Agama Wates, yang telah bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.
13. Serta kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan doa selama proses penyusunan skripsi ini.

Demikian ucapan terima kasih dan rasa hormat yang penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, serta doa dalam proses penyusunan skripsi ini. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT dan menjadi amal kebaikan bagi kita semua. *Aamiin*.

Yogyakarta, 18 Juli 2026



Muhammad Figky Alzaidi

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR ..... **i**

HALAMAN SAMPUL DALAM ..... **ii**

SURAT PERNYATAAN ..... **iii**

LEMBAR PENGESAHAN ..... **iv**

NOTA DINAS ..... **v**

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **vi**

MOTTO ..... **vii**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **viii**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN ..... **ix**

ABSTRAK ..... **xviii**

ABSTRACT ..... **xix**

KATA PENGANTAR ..... **xx**

DAFTAR ISI ..... **xxiv**

DAFTAR TABEL ..... **xxvii**

DAFTAR GAMBAR ..... **xxviii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 11

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 11
D. Sistematika Pembahasan 14
BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI 16
A. Kajian Penelitian Terdahulu 16
B. Kerangka Teori 29
1. Perceraian 29
2. Perselingkuhan Digital dalam Rumah Tangga 33
3. Ketahanan Keluarga Perspektif Hukum Keluarga Progresif 38
4. Keadilan Hakim dalam Perkara Perceraian 43
BAB III METODE PENELITIAN 51
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan 51
B. Lokasi Penelitian 52
C. Informan Penelitian 53
D. Teknik Penentuan Informan 54
E. Teknik Pengumpulan Data 54
F. Keabsahan Data 55
G. Teknik Analisis Data 56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 58
A. Hasil Penelitian 58
1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Wates 58
2. Perkara Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Wt tentang Perselingkuhan Digital 64
B. Pembahasan 77

1. Kontribusi Perselingkuhan Digital terhadap Perceraian dalam Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Wt.....77
2. Keadilan Hakim pada Putusan Perkara Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Wt dalam Perspektif Keluarga Progresif.....87

BAB V PENUTUP 101

A. Kesimpulan.....101

B. Saran.....103

DAFTAR PUSTAKA 105

LAMPIRAN 110

CURRICULUM VITAE.....115

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Wates 2026 63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Bagan Proses Analisis Data Penelitian 57

Gambar 4.1. Peta Lokasi Pengadilan Agama Wates 60

Gambar Lampiran.1. Wawancara dengan bapak Zulhery Artha, S.Ag., M.H. 114

Gambar Lampiran.2. Wawancara dengan bapak Ahmad Darojat, S.Ag., M.H. 114

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi di era digital telah membawa perubahan besar dalam kehidupan sosial masyarakat modern, termasuk dalam kehidupan keluarga. Media sosial yang pada awalnya digunakan sebagai sarana berbagi informasi dan mempererat hubungan antarmanusia, kini mengalami pergeseran menjadi ruang interaksi baru yang bersifat lebih personal. Di satu sisi, media sosial memudahkan proses komunikasi tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu, namun di sisi lain, penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menimbulkan jarak emosional antaranggota keluarga. Dalam konteks hubungan suami istri, penggunaan media sosial yang tidak terkontrol berpotensi mengaburkan batas antara ranah privat dan publik, serta memunculkan pola komunikasi yang tidak selalu sejalan dengan nilai kesetiaan dalam pernikahan.[2]

Fenomena meningkatnya konflik rumah tangga di Indonesia tercermin dari masih tingginya angka perceraian secara nasional. Data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia menunjukkan bahwa pada tahun 2023 tercatat sebanyak 408.347 perkara perceraian. Pada

[2] Azman Arsyad, "Tren Media Sosial Terhadap Pengaruh Tingginya Perceraian di Kabupaten Pangkep," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2020): 83–92.

tahun 2024 angka tersebut masih berada pada kisaran 394.608 hingga 399.921 perkara.[3] Dari jumlah tersebut, cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri mendominasi dengan 308.956 perkara, sedangkan cerai talak yang diajukan oleh suami berjumlah 85.652 perkara. Faktor penyebab terbesar perceraian adalah perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang mencapai lebih dari 251.125 kasus. Dalam praktik peradilan, perselisihan tersebut kerap berkaitan dengan persoalan komunikasi, ekonomi, serta dinamika interaksi digital yang berkembang melalui media sosial.[4]

Penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Padang menunjukkan bahwa sekitar seperempat perkara perceraian disebabkan oleh penggunaan media sosial yang tidak bijak. Pada sejumlah kasus, komunikasi melalui media digital menjadi faktor utama keretakan rumah tangga karena memunculkan kesalahpahaman serta kecemburuan emosional. Fenomena ini menandakan bahwa media sosial telah berkembang menjadi faktor sosial baru yang turut berperan dalam meningkatnya angka perceraian di Indonesia, khususnya pada pasangan usia muda.[5]

Hasil penelitian di berbagai daerah juga menguatkan temuan tersebut. Hasil-hasil tersebut menunjukkan bahwa tingginya intensitas penggunaan media sosial terbukti

[3] Badan Pusat Statistik, *Statistik Indonesia 2024*, Statistical Report (Badan Pusat Statistik (BPS RI), 2024), https://www.bps.go.id/id; Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Laporan Tahunan Peradilan Agama 2024*, Annual Report (Badilag Mahkamah Agung RI, 2024), https://badilag.mahkamahagung.go.id.

[4] Suciana Fitriani, "Pengaruh Sosial Media Terhadap Tingkat Keharmonisan Keluarga di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Kota Baru, Kota Jambi," *JIGC (Journal of Islamic Guidance and Counseling)* 4, no. 1 (2020): 34–50, https://doi.org/10.30631/jigc.v4i1.39.

[5] Yusnita Eva et al., "Media Sosial Pemicu Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Padang Kelas 1a)," *Ijtihad* 36, no. 2 (2020): 40–50.

berdampak pada menurunnya kualitas komunikasi antarpribadi suami istri. Ketika komunikasi langsung semakin tergantikan oleh interaksi digital, kedekatan emosional antara pasangan menjadi berkurang. Kondisi ini mengganggu psikologis dan menurunkan keintiman, yang pada akhirnya melemahkan kepercayaan dan sikap saling menghargai dalam hubungan pernikahan.[6]

Selain itu, keberadaan media sosial tidak hanya berdampak pada kondisi psikologis pasangan suami istri, tetapi juga berpengaruh terhadap aspek sosial dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Intensitas aktivitas daring yang berlebihan dapat mengganggu komunikasi antarpribadi, sehingga nilai-nilai kebersamaan, keterbukaan dan kedekatan dalam keluarga perlahan melemah. Penggunaan media sosial yang tidak digunakan dengan baik dapat menjadi faktor yang mempercepat munculnya suatu masalah, terutama ketika muncul perilaku seperti menyukai unggahan lawan jenis, melakukan percakapan pribadi, atau bentuk interaksi yang menimbulkan persepsi sebagai pelanggaran kesetiaan.[7]

Dalam konteks hukum, media sosial saat ini tidak lagi dipahami sebagai sarana interaksi sosial, tetapi juga berfungsi sebagai alat bukti hukum dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama. Berbagai bentuk jejak digital, seperti tangkapan layar percakapan, unggahan foto, dan rekam jejak interaksi daring sering dijadikan alat bukti dalam proses

[6] Muhammad Hasbulloh Huda and Danang Rahmat Arwata, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami Istri: Desa Ganjaran Kec Gondanglegi," *Maqashid* 7, no. 1 (2024): 64–74, https://doi.org/10.35897/maqashid.v7i1.1543.

[7] Arsyad, "Tren Media Sosial Terhadap Pengaruh Tingginya Perceraian Di Kabupaten Pangkep."

pembuktian perselingkuhan. Perkembangan ini menunjukkan bahwa ruang digital tidak lagi sekadar menjadi ruang sosial, tetapi juga berdampak langsung pada praktik hukum keluarga. Perkembangan tersebut menuntut adanya penyesuaian dalam penafsiran hukum Islam, khususnya dalam memahami bentuk-bentuk pelanggaran kesetiaan yang muncul melalui media sosial.[8]

Meskipun kajian mengenai keterkaitan media sosial dan perceraian sudah cukup banyak dilakukan, mayoritas penelitian sebelumnya masih berfokus pada aspek sosial dan psikologis, seperti ketidakharmonisan komunikasi, munculnya kecemburuan di ruang digital, serta melemahnya ketahanan keluarga. Penelitian yang secara spesifik menganalisis bagaimana hakim menghadirkan nilai keadilan dalam perkara perceraian akibat perselingkuhan digital masih jarang dilakukan. Padahal, dalam praktik keadilan, hakim sering menggunakan alasan umum seperti "perselisihan dan pertengkaran terus-menerus", sehingga muncul pertanyaan akademik mengenai sejauh mana pertimbangan tersebut telah mencerminkan keadilan substantif.[9]

Dalam pandangan hukum Islam, keadilan (‘adl) dipahami sebagai prinsip dasar yang menjadi landasan dalam pembentukan dan penerapan hukum. Keadilan tidak hanya dimaknai sebagai penerapan hukum secara formal, tetapi juga mencakup keadilan sosial

[8] Nia Maulina et al., "Dinamika Pengaruh Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Keluarga," *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 4, no. 7 (2025): 1393–410.

[9] Deni Adrian et al., "Fenomena Perceraian Akibat Perselingkuhan: Studi Kasus Di Kelurahan Jatibaru, Kecamatan Asakota, Kota Bima," *Nalar: Journal of Law and Sharia* 2, no. 1 (2024): 1–14, https://doi.org/10.61461/nlr.v2i1.53.

dan moral yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan. Pemikiran dari Al-Ghazali dan Ibn Qayyim al-Jauziyah menempatkan keadilan sebagai tujuan utama syariat, yaitu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban serta mencegah segala bentuk kezaliman dalam kehidupan masyarakat. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa penerapan hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial yang berkembang, artinya hukum harus dijalankan secara kontekstual dan mampu merespons perubahan yang terjadi di tengah masyarakat agar tujuan kemaslahatan tetap dapat tercapai. Dalam praktik peradilan modern, keadilan tidak cukup dipahami sebagai nilai normatif dalam aturan hukum, tetapi harus tercermin dalam sikap dan pertimbangan hakim saat memutus perkara. Sejalan dengan pandangan tersebut, keadilan menjadi prinsip yang diwujudkan secara nyata dalam proses penegakan hukum.[10]

Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dalam perkara keluarga Islam, hakim memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan keadilan yang tidak berhenti pada penerapan norma secara formal. Dalam perspektif keadilan substantif dan hukum keluarga progresif, hakim dituntut mampu memahami realitas sosial secara kontekstual sehingga putusan yang dihasilkan tidak sekadar mengikuti pola standar atau praktik yang sudah ada, melainkan benar-benar mempertimbangkan kemaslahatan dan perlindungan terhadap hak-hak para pihak yang berperkara. Tantangan tersebut menjadi semakin

[10] Achmad Suhaili, "Integrasi Maqāṣid Al-Syarī'ah dalam Praktik Peradilan Agama Di Indonesia: Studi Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga," *Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 01 (2025): 29–42, https://doi.org/10.62097/mabahits.v6i01.2236.

kompleks ketika konflik rumah tangga bersumber dari perselingkuhan digital. Fenomena tersebut menghadirkan bentuk pelanggaran kesetiaan yang terjadi di ruang virtual, sehingga menuntut hakim memberikan penilaian hukum yang lebih peka dan responsif terhadap dinamika sosial yang berkembang saat ini.[11]

Di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, perkara perceraian tahun 2024 menunjukkan jumlah yang cukup besar di seluruh Pengadilan Agama. Berdasarkan laporan statistik perkara tahunan, Pengadilan Agama Sleman mencatat jumlah perkara perceraian tertinggi dengan kisaran lebih dari 1.500 perkara. Angka tersebut kemudian disusul oleh Pengadilan Agama Bantul yang mencatat lebih dari 1.200 perkara, serta Pengadilan Agama Wonosari dengan jumlah sekitar 1.325 perkara. Sementara itu, Pengadilan Agama Yogyakarta mencatat sekitar 645 perkara perceraian. Adapun di Pengadilan Agama Wates tercatat sebanyak 476 perkara yang terdiri dari 106 cerai talak dan 370 cerai gugat. Data ini menunjukkan bahwa perceraian merupakan fenomena sosial yang merata dan cukup tinggi di seluruh wilayah DIY, meskipun terdapat perbedaan jumlah antar wilayah.

Dalam konteks ini, meskipun Pengadilan Agama Wates bukan yang termasuk yang memiliki jumlah perkara perceraian tertinggi dan secara kuantitatif berada di bawah wilayah lain, keberadaan perkara yang memuat konflik digital di dalamnya menjadikan

[11] Ach. Dlofirul Anam, "Landasan Aksiologi Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Tinjauan Keadilan Substantif," *An-Nawazil: Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer* 1, no. 2 (2022): 34–49, https://doi.org/10.69784/annawazil.v1i02.52.

wilayah ini relevan untuk dikaji secara lebih mendalam. Hal ini penting terutama untuk melihat bagaimana hakim menghadirkan keadilan dalam perkara perceraian di tengah perkembangan era digital. Fokus penelitian ini tidak bertumpu pada besarnya jumlah perkara yang terjadi, melainkan pada karakteristik kasus serta substansi pertimbangan hukum yang terdapat dalam putusan. Dalam konteks tersebut, peneliti menemukan Putusan Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Wt yang secara jelas memuat persoalan perselingkuhan digital sebagai bagian dari dinamika konflik dalam perkara perceraian. Dalam putusan tersebut, percakapan digital yang diajukan sebagai alat bukti tidak hanya dinilai dari keabsahan formilnya sebagai alat bukti elektronik, tetapi juga dilihat dari isi dan substansi percakapan tersebut untuk melihat sejauh mana dampaknya terhadap kepercayaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Dalam penelitian ini, perselingkuhan digital dibatasi pada komunikasi dan relasi emosional melalui media digital yang dipandang sebagai bentuk pelanggaran kesetiaan dalam hubungan perkawinan. Perselingkuhan digital tersebut dibedakan dari perselingkuhan fisik dan tidak diposisikan sebagai zina yang memerlukan pembuktian sebagaimana perbuatan zina, melainkan sebagai fakta yang berkaitan dengan munculnya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus (*syiqaq*) dalam rumah tangga.

Dalam pertimbangannya, hakim mempertimbangkan intensitas komunikasi dan pola hubungan emosional yang terjalin melalui media sosial sebagai bagian dari penilaian terhadap pelanggaran kesetiaan. Hal ini menunjukkan bahwa kesetiaan dalam

perkawinan dipahami tidak hanya secara fisik, tetapi juga mencakup relasi emosional di ruang virtual. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim berusaha menghadirkan keadilan yang tidak sekadar bersifat prosedural, melainkan juga mempertimbangkan konteks sosial yang berkembang di era digital, sehingga putusan yang diambil tetap relevan dengan realitas kehidupan keluarga masa kini.[12]

Selain memuat persoalan perselingkuhan digital, Putusan Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Wt juga menunjukkan dinamika penyelesaian perkara yang menarik untuk dikaji dari perspektif keadilan hakim. Dalam perkara tersebut, pihak istri mengajukan gugatan rekonvensi yang memuat tuntutan mengenai mut'ah, nafkah iddah, nafkah anak, dan hak-hak lain yang timbul akibat perceraian. Di sisi lain, dalam duduk perkara juga terdapat dalil mengenai komunikasi Termohon dengan laki-laki lain melalui media sosial yang berpotensi menimbulkan pertanyaan mengenai kemungkinan adanya unsur nusyuz. Meskipun demikian, majelis hakim tetap mengabulkan sebagian hak-hak Termohon dalam rekonvensi setelah mempertimbangkan keseluruhan fakta persidangan, termasuk kondisi rumah tangga para pihak serta adanya fakta kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Pemohon. Dinamika tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian perkara ini tidak hanya berkaitan dengan pembuktian perselingkuhan digital, tetapi juga menyangkut bagaimana hakim membangun dan menerapkan keadilan dalam menyeimbangkan hak, kewajiban, serta perlindungan terhadap para pihak.

[12] Maulina et al., "Dinamika Pengaruh Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Keluarga."

Berdasarkan kondisi tersebut, putusan ini menjadi menarik untuk dianalisis lebih lanjut melalui perspektif Hukum Keluarga Progresif guna menilai sejauh mana keadilan legal, sosial, dan moral diwujudkan dalam pertimbangan hakim.

Pemilihan Pengadilan Agama Wates sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan empiris dan akademik. Berdasarkan perbandingan data perkara perceraian di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2024, Pengadilan Agama Wates memang bukan pengadilan dengan jumlah perkara tertinggi dibandingkan dengan Pengadilan Agama Sleman maupun Bantul. Namun demikian, di pengadilan ini ditemukan putusan yang memiliki karakter konflik digital dan secara jelas dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim, yaitu Putusan Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Wt. Keunikan cara hakim menafsirkan relasi digital sebagai bagian dari konflik rumah tangga inilah yang menjadi alasan utama pemilihan lokasi penelitian ini. Sementara itu, pengalaman peneliti yang pernah melaksanakan magang di Pengadilan Agama Wates hanya menjadi faktor pendukung dalam mempermudah akses terhadap data, bukan sebagai alasan utama dalam menentukan lokasi penelitian.[13]

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis secara mendalam bagaimana hakim menghadirkan keadilan dalam perkara perceraian akibat perselingkuhan digital. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak

[13] Sri Afri Delia et al., "Implikasi Media Sosial Dalam Ketahanan Rumah Tangga: Tinjauan Putusan Cerai Talak No. 0064/Pdt.G/2021/PA.Adl," *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2025): 115–29, https://doi.org/10.46773/usrah.v6i1.1522.

bertujuan menguji hubungan statistik, melainkan untuk memahami pertimbangan hukum yang dibangun hakim dalam satu putusan konkret. Dengan mengkaji Putusan Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Wt, penelitian ini memungkinkan analisis komprehensif terhadap indikator keadilan hakim, termasuk upaya perdamaian, perlindungan hak para pihak, pertimbangan kemaslahatan, serta responsivitas terhadap konflik digital. Melalui analisis tersebut, penelitian ini menilai sejauh mana hakim menghadirkan keadilan substantif dalam perspektif hukum keluarga progresif.[14]

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini memiliki kebaruan yang terletak pada analisis mengenai kontribusi perselingkuhan digital terhadap perceraian sekaligus analisis terhadap keadilan hakim dalam perkara tersebut melalui perspektif Hukum Keluarga Progresif. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya hanya membahas media sosial sebagai penyebab perceraian, dampak komunikasi digital, atau penggunaan bukti elektronik dalam persidangan, penelitian ini berfokus pada bagaimana kontribusi perselingkuhan digital membentuk dinamika konflik rumah tangga serta bagaimana hakim menghadirkan keadilan substantif melalui keseimbangan keadilan legal, sosial, dan moral dalam Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Wt. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi

[14] Kasmira and Zainal Abidin, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perceraian: Perspektif Hukum Keluarga di Indonesia," *Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0)* 4, no. 1 (2025): 618–21.

bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam yang lebih kontekstual, responsif, dan progresif terhadap dinamika sosial masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kontribusi perselingkuhan digital pada perceraian sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Wt?
2. Bagaimana hakim membangun keadilan dalam memutus perkara perceraian akibat perselingkuhan digital ditinjau dari Perspektif Hukum Keluarga Progresif?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana telah diuraikan di atas, penelitian ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

a. Untuk menganalisis kontribusi perselingkuhan digital terhadap terjadinya perceraian dalam rumah tangga sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Wt, dengan mengkaji bagaimana perselingkuhan digital berkontribusi terhadap munculnya konflik, keretakan rumah tangga, hingga berujung pada perceraian.

b. Untuk mengkaji bagaimana hakim membangun dan menerapkan konstruksi keadilan dalam memutus perkara perceraian akibat perselingkuhan digital dalam perspektif Hukum Keluarga Progresif, dengan menelaah cara hakim menyeimbangkan keadilan legal, sosial, dan moral berdasarkan nilai-nilai hukum Islam serta prinsip keadilan substantif (*al-'adl*).

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dirumuskan, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya dalam memahami kontribusi perselingkuhan digital terhadap perceraian di era digital. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian teoritis mengenai konstruksi keadilan hakim dalam perkara perceraian melalui perspektif Hukum Keluarga Progresif, terutama dalam menyeimbangkan aspek keadilan legal, sosial, dan moral dalam praktik peradilan agama. Melalui analisis Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Wt, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi

akademik bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji perselingkuhan digital, perceraian, keadilan hakim, dan Hukum Keluarga Progresif.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat dijadikan rujukan dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya terkait konstruksi keadilan hakim dan respons hukum Islam terhadap perubahan sosial akibat perkembangan teknologi digital.

2) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesetiaan dan menggunakan media digital secara bijak dan bertanggung jawab, serta memperkuat pemahaman bahwa perselingkuhan digital dan komunikasi digital yang melampaui batas dalam perkawinan dapat berdampak terhadap keharmonisan dan keutuhan rumah tangga.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini disusun untuk memberikan gambaran umum mengenai isi penelitian secara menyeluruh. Penulisan skripsi dibagi ke dalam lima bab yang tersusun secara sistematis dan saling berkaitan. Adapun susunan sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pada Bab I Pendahuluan dijelaskan mengenai gambaran umum penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan. Latar belakang menguraikan dasar pemikiran dan urgensi dilakukannya penelitian, rumusan masalah memuat fokus kajian yang akan diteliti, sedangkan tujuan dan manfaat penelitian menjelaskan arah serta kontribusi penelitian, baik secara teoretis maupun praktis.

Bab II Kajian Pustaka dan Kerangka Teori, dalam bab ini memuat kajian pustaka dan landasan teoritis yang berkaitan dengan fokus penelitian. Pembahasan meliputi konsep perselingkuhan digital, keadilan hakim, dan Hukum Keluarga Progresif. Selain itu, bab ini menguraikan penelitian terdahulu yang relevan, serta kerangka berpikir penelitian guna menunjukkan posisi dan arah kajian yang dilakukan.

Bab III Metodologi Penelitian, Bab ini membahas metodologi penelitian yang digunakan dalam mengkaji permasalahan penelitian. Uraian meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, informan penelitian, serta teknik penentuan informan. Selain itu, dijelaskan teknik pengumpulan data, keabsahan data, dan teknik

analisis data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah secara sistematis dan mendalam.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan yang didasarkan pada temuan lapangan. Pembahasan difokuskan pada analisis kontribusi perselingkuhan digital terhadap perceraian dalam Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Wt, serta analisis keadilan hakim dalam putusan tersebut berdasarkan perspektif Hukum Keluarga Progresif. Selain itu, bab ini mengaitkan temuan penelitian dengan data empiris, ketentuan hukum, dan kerangka teori yang telah disusun.

Bab V Penutup, Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah penelitian. Selain itu, bab ini juga memuat saran untuk pengembangan hukum keluarga Islam, peningkatan pemahaman masyarakat, serta perbaikan praktik peradilan agama dalam menghadapi perkara perceraian di era digital.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penggunaan media sosial memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap dinamika hubungan rumah tangga dan seringkali menjadi salah satu faktor yang memicu terjadinya perceraian. Kajian-kajian tersebut umumnya membahas tiga hal utama, yaitu dampak media sosial dalam perspektif hukum Islam, serta peran media sosial dalam praktik peradilan agama, baik sebagai faktor penyebab perceraian atau sebagai alat bukti dalam persidangan. Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada aspek sosial atau pembuktian hukum semata. Kajian yang secara khusus membahas bagaimana hakim membangun dan menerapkan keadilan dalam perkara perceraian yang berkaitan dengan perselingkuhan digital masih relative terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengkaji konstruksi keadilan hakim dalam perkara perceraian akibat perselingkuhan digital melalui analisis Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Wt. Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini akan diuraikan sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Muthi Uddin (2021) berjudul “Fenomena Dampak Negatif Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga: Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Kediri” dalam Jurnal Legitima meneliti bagaimana media

sosial menjadi faktor penyebab menurunnya keharmonisan rumah tangga. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan studi kasus, penelitian ini menemukan bahwa penggunaan media sosial secara berlebihan memicu kesalahpahaman dan kecurigaan antar pasangan, yang pada akhirnya berujung pada konflik dan perceraian. Penelitian ini relevan karena menegaskan bahwa media sosial memiliki korelasi langsung dengan kualitas komunikasi antarpribadi suami istri, namun belum menelaah lebih dalam bagaimana aspek hukum dan moral Islam berperan dalam penyelesaian konflik tersebut.[15]

2. Selanjutnya, Siti Anisa, Musyfikah Ilyas, dan Nurfaika Ishak (2022) dalam artikelnya "Analisis Normatif terhadap Perceraian karena Penggunaan Media Sosial" yang diterbitkan di Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam mengkaji fenomena perceraian akibat media sosial dari perspektif normatif-hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis bagaimana perilaku digital pasangan dapat menjadi dasar perceraian. Hasilnya menunjukkan bahwa penggunaan media sosial secara tidak bijak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap asas kesetiaan dalam perkawinan. Meskipun demikian,

[15] Ahmad Muthi Uddin, "Fenomena Dampak Negatif Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga: Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Kediri," *Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2021): 126–46, https://doi.org/10.33367/legitima.v3i2.1538.

penelitian ini belum menyentuh aspek komunikasi antarpribadi dan konteks pembuktian di pengadilan agama sebagaimana akan dikaji dalam penelitian ini.[16]

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ade Daharis (2024) berjudul "Analisis Hukum Islam terhadap Penggunaan Media Sosial sebagai Penyebab Perceraian" dalam Jurnal Kolaboratif Sains mengangkat aspek hukum Islam secara substantif. Dengan metode yuridis normatif, penelitian ini menjelaskan bahwa media sosial dapat menjadi penyebab sah perceraian apabila terbukti menimbulkan syiqaq (pertengkaran) dan pelanggaran terhadap prinsip kesetiaan. Daharis menekankan pentingnya moralitas digital dalam hubungan rumah tangga, namun penelitian ini bersifat konseptual dan belum mengaitkannya secara langsung dengan analisis putusan pengadilan sebagaimana dilakukan dalam penelitian ini.[17]
4. Jurnal yang ditulis oleh Erina Mariana, Azhar, dan Sanusi Ahmad Luqman (2022) yang berjudul "Perceraian Akibat Perselingkuhan Melalui Media Sosial Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Langkat" yang diterbitkan di Mediation: Journal of Law menyoroti fenomena perselingkuhan digital dari perspektif lembaga fatwa. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menemukan bahwa MUI mengategorikan perselingkuhan digital sebagai pelanggaran moral dan

[16] Siti Anisa et al., "Analisis Normatif Terhadap Perceraian Karena Penggunaan Media Sosial," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2022): 307–20.

[17] Ade Daharis, "Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Media Sosial Sebagai Penyebab Perceraian," *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 2 (2024): 887–95, https://doi.org/https://doi.org/10.56338/jks.v2i1.687.

dosa besar yang dapat menjadi penyebab rusaknya rumah tangga. Penelitian ini memperkaya wacana etis tentang penggunaan media sosial, tetapi belum membahas bagaimana pandangan tersebut diimplementasikan dalam praktik hukum peradilan agama.[18]

5. Penelitian yang dilakukan oleh Kasmira dan Zainal Abidin (2025) dalam prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 dengan judul "Pengaruh Media Sosial terhadap Perceraian: Perspektif Hukum Keluarga di Indonesia" mengkaji keterkaitan antara penggunaan media sosial dan meningkatnya angka perceraian di Indonesia secara umum. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris yuridis dengan memanfaatkan data dari sejumlah pengadilan agama. Temuan penelitian menunjukkan bahwa media sosial merupakan salah satu faktor yang cukup signifikan dalam memicu perceraian dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Namun demikian, kajian tersebut masih bersifat umum dan belum menelaah kasus secara spesifik pada tingkat putusan pengadilan tertentu, seperti Putusan Pengadilan Agama Wates yang menjadi fokus dalam penelitian ini.[19]
6. Penelitian yang dilakukan oleh Indira Aprilia Sani, Sahmiar Pulungan, dan Nurcahaya (2023) dalam artikel berjudul "Analisis Putusnya Perkawinan Akibat Pertengkaran

[18] Erina Mariana et al., "Perceraian Akibat Perselingkuhan Melalui Media Sosial Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Langkat," *Mediation: Journal of Law* 1, no. 2 (2022): 28–39, https://doi.org/https://doi.org/10.51178/mjol.v1i2.736.

[19] Kasmira and Abidin, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perceraian: Perspektif Hukum Keluarga Di Indonesia."

karena Media Sosial di Pengadilan Agama Kota Kisaran" yang diterbitkan dalam Kamaya: Jurnal Ilmu Agama mengkaji peran media sosial sebagai pemicu terjadinya konflik dalam rumah tangga. Dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, penelitian ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan media sosial, khususnya komunikasi intens dengan lawan jenis, kerap dijadikan alat bukti utama oleh hakim dalam memutus perkara perceraian. Temuan tersebut memiliki keterkaitan yang kuat dengan penelitian ini, terutama pada aspek analisis pertimbangan hukum hakim, meskipun dilakukan pada lokasi penelitian yang berbeda.[20]

7. Penelitian Sri Afri Delia, Muchlis Bahar, dan Elfia (2025) berjudul "Implikasi Media Sosial dalam Ketahanan Rumah Tangga: Tinjauan Putusan Cerai Talak No. 0064/Pdt.G/2021/PA.Adl" yang dimuat dalam USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam, menyoroti hubungan antara media sosial dan ketahanan rumah tangga. Menggunakan pendekatan studi kasus, penelitian ini menemukan bahwa bukti komunikasi digital menjadi salah satu faktor utama dalam pertimbangan hakim. Relevansi penelitian ini sangat kuat karena sama-sama meneliti putusan pengadilan agama, meskipun fokusnya masih pada aspek sosial dan belum menyinggung keseimbangan keadilan legal, sosial, dan moral sebagaimana dalam penelitian ini.[21]

[20] Indira Aprilia Sani et al., "Analisis Putusnya Perkawinan Akibat Pertengkaran Karena Media Sosial Di Pengadilan Agama Kota Kisaran," *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama* 6, no. 4 (2023): 472–86, https://doi.org/10.37329/kamaya.v6i4.2732.

[21] Delia et al., "Implikasi Media Sosial Dalam Ketahanan Rumah Tangga."

8. Selanjutnya, Moh Aji Sonhaji, Ahmad Sanusi, dan Sayehu (2025) dalam artikel "Dampak Media Sosial terhadap Keharmonisan Perkawinan di Era Digital" di Juris Prudentia: Jurnal Hukum Ekselen menyoroti aspek komunikasi dan psikologis pasangan suami istri. Dengan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini menemukan bahwa media sosial menimbulkan disfungsi komunikasi, penurunan empati, dan meningkatnya konflik emosional antar pasangan. Penelitian ini memperkuat landasan teoretis penelitian ini dalam memahami disrupsi komunikasi akibat media sosial, meskipun tidak mengaitkannya dengan konteks hukum perceraian.[22]
9. Sementara itu, Farhan Alfarabi (n.d.) dalam skripsinya "Media Sosial sebagai Alat Bukti Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan)" mengkaji penggunaan media sosial sebagai bukti hukum dalam perkara perceraian. Dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, Alfarabi menunjukkan bahwa hakim kini menerima tangkapan layar percakapan digital sebagai alat bukti yang sah apabila memenuhi prinsip autentikasi dan relevansi. Penelitian ini relevan karena memiliki kesamaan fokus dalam hal pembuktian digital, meskipun konteks kasus dan lokasi penelitiannya berbeda.[23]

[22] Moh Aji Sonhaji et al., "Dampak Media Sosial Terhadap Keharmonisan Perkawinan di Era Digital," *Juris Prudentia: Jurnal Hukum Ekselen* 7, no. 2 (2025): 49–63.

[23] Farhan Alfarabi, "Media Sosial Sebagai Alat Bukti Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan)" (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025), https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/85421.

10. Penelitian yang dilakukan oleh Zulfikri (2024) dalam disertasinya "Penggunaan Media Sosial dan Fenomena Ketidakharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sleman)". Menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus, Zulfikri menemukan bahwa media sosial menyebabkan perubahan signifikan dalam komunikasi pasangan muda. Temuannya menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya menjadi pemicu konflik, tetapi juga memperlemah ketahanan emosional dan spiritual keluarga. Penelitian ini sangat dekat dengan tema penelitian ini, namun belum mengaitkan secara langsung antara fenomena komunikasi digital dengan implikasi hukum dalam putusan pengadilan.[24]
11. Penelitian yang dilakukan oleh Ach. Dlofirul Anam (2022) yang membahas "Landasan Aksiologis Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Perspektif Keadilan Substantif dalam Hukum Islam". Penelitian ini menegaskan bahwa hakim tidak hanya berperan sebagai corong undang-undang, tetapi juga sebagai subjek moral yang memiliki ruang diskresi untuk menggali nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Keadilan substantif dipahami sebagai keadilan yang tidak berhenti pada pemenuhan prosedur formal, melainkan berorientasi pada kemaslahatan dan rasa keadilan para pihak. Meskipun tidak secara spesifik membahas perkara perceraian akibat media sosial, penelitian ini memberikan landasan teoritis yang kuat dalam

[24] Zulfikri, "Penggunaan Media Sosial Dan Fenomena Ketidakharmonisan Keluarga (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sleman)" (Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024), https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/63874/.

memahami bagaimana hakim mengonstruksi keadilan dalam putusan perkara keluarga, khususnya ketika berhadapan dengan fenomena sosial yang tidak sepenuhnya terakomodasi dalam norma hukum tertulis.[25]

12. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Sukma Ayu (2025) yang berjudul tentang "Pertimbangan Hakim dalam Perkara Perceraian karena Perselingkuhan dalam Perspektif Maqāṣid Syarī'ah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Palopo Nomor 193/Pdt.G/2024/PA.Plp). Penelitian ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek pembuktian formal, tetapi juga menilai dampak perselingkuhan terhadap tujuan perkawinan, seperti perlindungan kehormatan, ketenteraman, dan kemaslahatan keluarga. Fokus penelitian ini relevan dengan kajian yang akan dilakukan, terutama dalam melihat bagaimana perselingkuhan baik yang bersifat fisik maupun emosional ditafsirkan sebagai pelanggaran terhadap nilai keadilan dalam hukum keluarga Islam. Namun demikian, penelitian tersebut belum secara spesifik menempatkan media sosial sebagai medium utama terjadinya perselingkuhan, sehingga membuka ruang bagi penelitian ini untuk memperdalam konteks perselingkuhan digital.[26]

[25] Anam, "Landasan Aksiologi Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Tinjauan Keadilan Substantif."

[26] Sukma Ayu, "Pertimbangan Hakim Tentang Perceraian Karena Perselingkuhan Dalam Perspektif Maqashid Syariah No. 193/Pdt.G/2024/PA.Plp (Studi Kasus Pengadilan Agama Palopo)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Palopo, 2025), https://repository.uinpalopo.ac.id/id/eprint/11751/.

13. Penelitian yang dilakukan oleh Khairuzzazi, Alimuddin, dan Shabarullah (2025) yang berjudul "Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Akibat Perselisihan dalam Keluarga di Mahkamah Syar'iyyah Kota Banda Aceh pada Tahun 2022–2024". Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim cenderung mengombinasikan pertimbangan yuridis dengan pendekatan sosiologis dan moral, terutama ketika konflik rumah tangga telah menyebabkan hilangnya keharmonisan dan tujuan perkawinan. Penelitian ini relevan karena menegaskan bahwa konstruksi keadilan hakim dalam perkara perceraian bersifat multidimensional. Akan tetapi, penelitian tersebut belum mengaitkan secara eksplisit pengaruh media sosial sebagai faktor pemicu konflik rumah tangga, sehingga berbeda dengan fokus penelitian ini yang menempatkan media sosial sebagai variabel sosial penting dalam pembentukan pertimbangan hakim.[27]
14. Penelitian yang dilakukan oleh Yuli Kurniasih (2021) secara khusus mengkaji "Perceraian Diakibatkan Media Sosial melalui Analisis Putusan Nomor 145/Pdt.G/2014/PA.Clg". Penelitian ini menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya dipandang sebagai pemicu konflik rumah tangga, tetapi juga telah berfungsi sebagai alat bukti dalam persidangan perceraian. Hakim dalam perkara tersebut menilai aktivitas digital sebagai indikasi pelanggaran kesetiaan dalam perkawinan.

[27] Khairuzzazi et al., "Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Perceraian Akibat Perselisihan Dalam Keluarga Di Mahkamah Syar'iyyah Kota Banda Aceh Tahun 2022-2024," *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (2025): 110–27, https://doi.org/10.55606/af.v7i2.1672.

Penelitian ini memiliki kedekatan langsung dengan objek kajian penelitian yang akan dilakukan. Namun, fokus Kurniasih lebih menitikberatkan pada kedudukan media sosial sebagai sebab perceraian dan alat bukti, sementara analisis mengenai konstruksi keadilan hakim secara konseptual dan normatif belum dibahas secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan pijakan awal yang penting bagi pengembangan analisis keadilan hakim dalam konteks perselingkuhan digital.[28]

15. Kemudian penelitian yang terakhir dilakukan oleh Rizka Oktaviani (2024) yang membahas tentang "Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Merauke Perspektif Maqāṣid Syarī'ah". Penelitian ini menegaskan bahwa hakim dalam memutus cerai gugat tidak hanya berlandaskan pada terpenuhinya alasan hukum perceraian, tetapi juga mempertimbangkan perlindungan terhadap hak-hak istri, keberlanjutan kehidupan para pihak, serta kemaslahatan yang lebih luas. Relevansi penelitian ini terletak pada pendekatan analisis keadilan hakim yang menempatkan nilai moral dan tujuan syariat sebagai dasar pertimbangan. Meskipun tidak secara khusus membahas pengaruh media sosial, penelitian ini memperkuat kerangka analisis normatif mengenai bagaimana hakim mengonstruksi keadilan

[28] Yuli Kurniasih, "Analisis Putusan Nomor 145/Pdt.G/2014/PA.Clg Tentang Perceraian Diakibatkan Media Sosial" (Tesis, UIN Raden Intan Lampung, 2021), https://repository.radenintan.ac.id/14431/.

dalam perkara perceraian, yang selanjutnya akan diperdalam dalam penelitian ini dengan konteks perselingkuhan digital.[29]

Berbagai penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa perselingkuhan digital dan penggunaan media sosial berperan cukup besar dalam menurunkan kualitas keharmonisan rumah tangga sekaligus mendorong meningkatnya kasus perceraian. Dalam berbagai kajian tersebut, media sosial diposisikan sebagai faktor sosial yang kerap memicu gangguan komunikasi antarpribadi, menumbuhkan rasa cemburu, serta melemahkan kepercayaan antara pasangan suami istri. Penelitian yang dilakukan oleh Uddin, Sonhaji dan rekan-rekannya, serta Zulfikri menunjukkan bahwa penggunaan media sosial secara berlebihan dan tidak terkontrol dapat menimbulkan jarak emosional serta ketidakseimbangan komunikasi dalam keluarga, yang kemudian berkembang menjadi konflik dan berujung pada perceraian. Temuan-temuan tersebut menegaskan bahwa kehadiran media sosial telah menggeser pola interaksi keluarga dari komunikasi langsung ke komunikasi digital, yang cenderung lebih mudah disalahpahami dan berpotensi memicu konflik.[30]

[29] Rizka Oktaviani, "Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Merauke Perspektif Maqāṣid Syarī'ah" (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2024), https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/51317.

[30] Ahmad Muthi Uddin, "Fenomena Dampak Negatif Media Sosial terhadap Keharmonisan Rumah Tangga"; Sonhaji et al., "Dampak Media Sosial Terhadap Keharmonisan Perkawinan di Era Digital"; Zulfikri, "Penggunaan Media Sosial dan Fenomena Ketidakharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sleman)."

Selain pendekatan sosiologis, sejumlah penelitian lain juga membahas hubungan antara media sosial dan perceraian dari sudut pandang normatif hukum Islam. Penelitian yang dilakukan oleh Anisa dkk. serta Daharis menegaskan bahwa penggunaan media sosial yang melanggar batas etika dapat dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip kesetiaan dalam perkawinan, sehingga dapat dijadikan alasan yang sah untuk perceraian menurut hukum Islam. Pandangan moral juga turut ditegaskan dalam kajian Mariana dkk. yang memandang perselingkuhan digital sebagai perbuatan tercela karena bertentangan dengan tujuan dasar perkawinan. Namun demikian, meskipun memberikan landasan normatif yang kuat, penelitian-penelitian ini umumnya masih bersifat konseptual dan belum banyak mengaitkan norma hukum Islam dengan pertimbangan hakim dalam praktik putusan pengadilan agama.[31]

Sejumlah penelitian mulai menempatkan komunikasi digital dan perselingkuhan digital dalam kaitannya dengan praktik hukum di lingkungan peradilan agama, khususnya dalam proses pembuktian dan putusan perceraian. Penelitian yang dilakukan oleh Sani dkk., Delia dkk., Alfarabi, serta Kurniasih menunjukkan bahwa bukti komunikasi digital seperti percakapan daring dan aktivitas di media sosial telah dugunakan dan diterima sebagai alat bukti dalam persidangan

[31] Anisa et al., "Analisis Normatif Terhadap Perceraian Karena Penggunaan Media Sosial"; Daharis, "Analisis Hukum Islam terhadap Penggunaan Media Sosial Sebagai Penyebab Perceraian"; Mariana et al., "Perceraian Akibat Perselingkuhan Melalui Media Sosial Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Langkat."

perceraian dan turut memengaruhi putusan hakim dalam memutus perkara. Penelitian-penelitian ini menandai adanya perubahan dalam praktik peradilan agama yang mulai menyesuaikan diri dengan perkembangan realitas sosial di era gital. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada posisi media sosial sebagai penyebab perceraian atau alat bukti semata, dan belum mengkaji secara lebih mendalam mengenai bagaimana hakim membangun dan menerapkan keadilan secara substantif dalam menilai perselingkuhan digital.[32]

Di sisi lain, sejumlah penelitian yang secara khusus membahas konstruksi keadilan hakim dalam perkara perceraian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim tidak hanya bertumpu pada aspek hukum formal, tetapi juga melibatkan pertimbangan sosial, moral, serta kemaslahatan para pihak. Anam menekankan pentingnya keadilan substantif dan ruang kebebasan nilai yang dimiliki hakim dalam menjatuhkan putusan. Sementara itu, Ayu, Khairuzzazi dkk., dan Oktaviani menegaskan bahwa dalam memutus perkara perceraian, hakim turut mempertimbangkan tujuan perkawinan dan perlindungan kemaslahatan para pihak. Meskipun demikian, kajian-kajian tersebut belum secara tegas menempatkan media sosial dan perselingkuhan digital sebagai konteks utama dalam pembentukan pertimbangan keadilan hakim. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi celah tersebut

[32] Sani et al., "Analisis Putusnya Perkawinan Akibat Pertengkaran Karena Media Sosial Di Pengadilan Agama Kota Kisaran"; Delia et al., "Implikasi Media Sosial Dalam Ketahanan Rumah Tangga"; Alfarabi, "Media Sosial Sebagai Alat Bukti Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan)"; Kurniasih, "Analisis Putusan Nomor 145/Pdt.G/2014/PA.Clg Tentang Perceraian Diakibatkan Media Sosial."

dengan menganalisis kontribusi perselingkuhan digital terhadap perceraian serta konstruksi keadilan hakim dalam Perspektif Hukum Keluarga Progresif pada Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Wt, sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru karena menghubungkan fenomena perselingkuhan digital dengan analisis keadilan hakim berdasarkan Perspektif Hukum Keluarga Progresif dalam praktik peradilan agama di era digital.[33]

B. Kerangka Teori

1. Perceraian

a. Pengertian Perceraian

Perceraian merupakan peristiwa hukum berupa putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan hukum dalam rumah tangga. Dalam hukum positif di Indonesia, perceraian diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan

[33] Anam, "Landasan Aksiologi Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Tinjauan Keadilan Substantif"; Ayu, "Pertimbangan Hakim tentang Perceraian Karena Perselingkuhan dalam Perspektif Maqashid Syariah No. 193/Pdt.G/2024/PA.Plp (Studi Kasus Pengadilan Agama Palopo)"; Khairuzzazi et al., "Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Perceraian Akibat Perselisihan dalam Keluarga di Mahkamah Syar'iyyah Kota Banda Aceh Tahun 2022-2024"; Oktaviani, "Pertimbangan Hakim dalam Kasus Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Merauke Perspektif Maqāṣid Syarī'ah."

pengadilan. Dengan demikian, perceraian merupakan mekanisme hukum yang diakui negara untuk mengakhiri suatu perkawinan secara sah.[34]

Ketentuan mengenai perceraian juga diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilaksanakan melalui proses persidangan di pengadilan. Sebelum menjatuhkan putusan, pengadilan terlebih dahulu berkewajiban mengupayakan perdamaian antara suami dan istri. Apabila upaya tersebut tidak berhasil, maka perceraian baru dapat diputuskan. Hal ini menunjukkan bahwa perceraian harus ditempuh melalui mekanisme hukum yang resmi dan tidak dapat dilakukan secara sepihak, guna menjamin kepastian hukum serta melindungi kepentingan para pihak.[35]

Dalam perspektif hukum Islam, perceraian dikenal dengan istilah *talak*, yang secara bahasa berarti melepaskan ikatan. Secara terminologis, talak diartikan sebagai perbuatan hukum yang mengakibatkan putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri. Perceraian dalam Islam pada dasarnya diperbolehkan, namun merupakan perbuatan yang tidak dianjurkan, karena bertentangan dengan tujuan utama perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, perceraian dipandang sebagai jalan terakhir apabila hubungan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan dan tidak tercapai keharmonisan di antara para pihak.

[34] Undang-Undang Nomor 1 Pasal 38 tahun 1974 tentang Perkawinan.
[35] Undang-Undang Nomor 1 Pasal 39 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dasar hukum perceraian bagi umat Islam di Indonesia juga diatur dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah upaya perdamaian tidak berhasil.[36] Selain itu, ketentuan lebih lanjut mengenai alasan perceraian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Perkawinan. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa perceraian dalam sistem hukum Indoenesia harus dilakukan melalui prosedur peradilan yang sah serta didasarkan pada alasan yang dibenarkan menurut hukum.[37]

b. Alasan Perceraian

Alasan perceraian merupakan faktor-faktor yang menjadi dasar bagi pengadilan untuk mengabulkan permohonan atau gugatan perceraian. Dalam sistem hukum Indonesia, perceraian tidak dapat dilakukan tanpa alasan yang sah, melainkan harus didasarkan pada kondisi tertentu yang menunjukkan bahwa hubungan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi.

Secara normatif, ketentuan mengenai alasan perceraian diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta dipertegas dalam Pasal 116

[36] Kompilasi Hukum Islam.
[37] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam. Kedua ketentuan tersebut pada dasarnya memuat alasan-alasan perceraian secara tegas, namun dalam praktiknya tetap memberikan ruang interpretasi bagi hakim untuk menilai dan menyesuaikannya dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, alasan perceraian meliputi antara lain:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau melakukan perbuatan tercela seperti menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, atau perilaku lain yang sulit disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau lebih setelah perkawinan berlangsung.
4. Terjadinya kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain, termasuk kekerasan dalam rumah tangga.
5. Salah satu pihak mengalami cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewaibannya sebagai suami atau istri.
6. Terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang menyebabkan tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga.[38]

[38] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Pasal 19 huruf a-f.

Selain itu, Kompilasi Hukum Islam menambahkan dua alasan khusus, yaitu:

1. Suami melanggar taklik talak.
2. Terjadinya peralihan agama (murtad) yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.[39]

Dalam praktik peradilan, alasan perceraian tidak selalu berdiri sendiri, melainkan seringkali saling berkaitan. Seiring perkembangan teknologi, konflik rumah tangga juga dapat dipicu oleh penggunaan media sosial, seperti perselingkuhan digital. Meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, fenomena perselingkuhan digital dapat dikaitkan dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, sepanjang terbukti menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

2. Perselingkuhan Digital dalam Rumah Tangga

a. Pengertian Perselingkuhan Digital

Perselingkuhan digital merupakan bentuk hubungan atau interaksi dengan pihak ketiga di luar ikatan perkawinan yang dilakukan melalui media digital, seperti media sosial, aplikasi pesan instan, maupun platform komunikasi elektronik lainnya. Interaksi tersebut dapat berupa komunikasi yang bersifat

[39] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116 huruf g dan h.

pribadi, pertukaran pesan yang bersifat intim, atau bentuk interaksi lain yang melampaui batas kesetiaan dalam rumah tangga.

Secara konseptual, perselingkuhan tidak hanya dipahami sebagai hubungan fisik, tetapi juga mencakup hubungan non-fisik yang berpotensi melanggar komitmen kesetiaan dalam perkawinan. Perkembangan teknologi digital telah memperluas bentuk interaksi tersebut, sehingga membuka peluang terjadinya kedekatan emosional dengan pihak lain tanpa adanya pertemuan secara langsung.

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, meskipun istilah perselingkuhan digital tidak diatur secara eksplisit, setiap bentuk hubungan di luar perkawinan yang melanggar prinsip kesetiaan dan kehormatan keluarga dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tujuan perkawinan, yaitu membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.[40]

Dalam penelitian ini, pengertian perselingkuhan digital digunakan dalam konteks perkara yang diteliti, yaitu bentuk komunikasi atau interaksi personal dengan pihak ketiga melalui media digital sebagaimana yang ditemukan dan dipertimbangkan dalam Putusan Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Wt. Istilah perselingkuhan digital dalam penelitian ini tidak dimaksudkan untuk mencakup seluruh bentuk interaksi digital yang dapat disebut sebagai perselingkuhan,

[40] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3.

melainkan dibatasi pada bentuk interaksi yang relevan dengan fakta dan pertimbangan hakim dalam putusan tersebut.

Secara lebih khusus, perselingkuhan digital dibatasi pada komunikasi atau interaksi yang dilakukan secara intens, berulang, dan bersifat personal dengan pihak ketiga di luar ikatan perkawinan melalui media digital, seperti WhatsApp, Facebook, dan Instagram, yang melampaui batas komunikasi sosial biasa dan menimbulkan persoalan terhadap kepercayaan serta keharmonisan hubungan suami istri. Dengan demikian, tidak setiap komunikasi antara seseorang dengan lawan jenis melalui media digital dapat dikategorikan sebagai perselingkuhan digital. Komunikasi biasa, komunikasi untuk kepentingan pekerjaan, pertemanan, atau keperluan sosial yang tidak menunjukkan adanya kedekatan emosional atau pelanggaran terhadap komitmen perkawinan tidak termasuk dalam batasan perselingkuhan digital dalam penelitian ini.

Perselingkuhan digital dalam penelitian ini dibedakan dari perselingkuhan fisik karena tidak mensyaratkan adanya pertemuan atau hubungan fisik secara langsung dengan pihak ketiga. Perselingkuhan digital berfokus pada bentuk interaksi dan kedekatan melalui media digital yang dapat mengganggu komitmen dan keharmonisan perkawinan. Perselingkuhan digital juga tidak disamakan dengan zina, karena adanya komunikasi atau kedekatan melalui media digital tidak dengan sendirinya membuktikan terjadinya zina. Perbedaan tersebut juga

terlihat dari aspek pembuktiannya. Perselingkuhan digital dapat ditunjukkan melalui bukti komunikasi atau interaksi digital, seperti percakapan dan tangkapan layar, sedangkan zina merupakan perbuatan yang berkaitan dengan hubungan seksual sehingga memerlukan pembuktian yang lebih ketat mengenai terjadinya hubungan tersebut. Dengan demikian, bukti komunikasi digital tidak dapat dengan sendirinya digunakan untuk menyimpulkan telah terjadi zina. Dalam konteks perkara yang diteliti, perselingkuhan digital ditempatkan sebagai fakta yang berkontribusi terhadap munculnya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus (*syiqaq*) dalam rumah tangga, bukan sebagai bentuk pembuktian zina maupun alasan perceraian yang berdiri sendiri.

b. Perselingkuhan Digital sebagai Penyebab Perceraian dan Dampaknya

Perselingkuhan digital dapat menjadi salah satu faktor yang memicu terjadinya perceraian, terutama apabila interaksi yang dilakukan melalui media sosial menimbulkan konflik, kecurigaan, hilangnya kepercayaan antara suami dan istri. Dalam konteks hukum positif, perselingkuhan digital memang tidak diatur secara eksplisit sebagai alasan perceraian. Namun demikian, fenomena ini dapat dikategorikan sebagai bentuk perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, apabila terbukti menimbulkan ketidakharmonisan dan tidak adanya harapan hidup rukun kembali.[41]

Perselingkuhan digital juga dapat berdampak terhadap keharmonisan rumah tangga, terutama pada aspek kepercayaan, komunikasi, dan stabilitas emosional antara suami istri. Interaksi yang dilakukan secara tersembunyi melalui media sosial atau aplikasi pesan dapat memunculkan rasa curiga, ketidakamanan, serta konflik yang berkepanjangan. Kondisi tersebut berpotensi menurunkan kualitas hubungan dalam keluarga dan menyebabkan renggangnya hubungan emosional antara pasangan.

Dalam praktik peradilan, bukti berupa komunikasi digital seperti pesan singkat, tangkapan layar percakapan, maupun aktivitas di media sosial sering digunakan sebagai alat bukti dalam perkara perceraian. Penggunaan bukti komunikasi elektronik tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi telah memunculkan bentuk-bentuk konflik baru dalam rumah tangga yang turut memengaruhi proses pembuktian di pengadilan.[42]

Dalam perspektif hukum keluarga progresif, hubungan keluarga ideal dibangun atas prinsip saling menghormati, kesetiaan, keadilan, dan tanggung jawab antara suami dan istri. Perselingkuhan digital bertentangan dengan prinsip-

[41] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 19 huruf f dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116 huruf f.

[42] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

prinsip tersebut karena dapat merusak kepercayaan dan keharmonisan dalam keluarga. Oleh sebab itu, ketahanan hubungan keluarga tidak hanya ditentukan oleh keberlangsungan perkawinan secara formal, tetapi juga oleh kualitas relasi dan komitmen antar anggota keluarga dalam menjaga keutuhan rumah tangga.[43]

3. Ketahanan Keluarga Perspektif Hukum Keluarga Progresif

a. Pengertian Ketahanan Keluarga

Ketahanan keluarga merupakan kemampuan suatu keluarga dalam mempertahankan keutuhan serta menghadapi berbagai tantangan kehidupan, baik yang berasal dari dalam maupun luar keluarga, yang ditunjukkan melalui kemampuan untuk bertahan, beradaptasi, dan berkembang dalam menghadapi berbagai permasalahan rumah tangga. Ketahanan keluarga tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga mencakup aspek psikologis, sosial, dan moral yang berperan dalam membentuk keharmonisan hubungan antar anggota keluarga, termasuk dalam mengelola sumber daya, menyelesaikan konflik, serta menjaga keseimbangan hubungan dalam rumah tangga.

Secara normatif, ketahanan keluarga diatur dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yang mendefinisikan ketahanan keluarga sebagai kondisi dinamis suatu keluarga

[43] Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*.

yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta kemampuan fisik, material, dan mental spiritual untuk hidup mandiri dan mengembangkan diri dalam mencapai kesejahteraan lahir dan batin.[44]

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, ketahanan keluarga juga berkaitan dengan tercapainya tujuan perkawinan, yaitu membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Ketahanan keluarga dipahami sebagai kondisi yang tercermin melalui hubungan yang harmonis, adanya tanggung jawab antara suami dan istri, serta kemampuan keluarga dalam menjaga keseimbangan hubungan dan menyelesaikan konflik rumah tangga secara baik.

Hukum keluarga progresif memandang keluarga tidak hanya sebagai institusi hukum yang bersifat formal, tetapi juga sebagai ruang relasi yang dibangun atas dasar nilai kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak setiap anggota keluarga. Dalam perspektif ini, ketahanan keluarga tidak hanya diukur dari keberlangsungan perkawinan secara formal, tetapi juga dari kualitas hubungan yang terbangun di dalam keluarga. Keluarga yang ideal dipahami sebagai keluarga yang mampu membangun hubungan yang sehat, terbuka, dan saling menghormati hak dan kewajiban antar anggota keluarga. Konsep tersebut sejalan dengan pemikiran hukum keluarga progresif yang menekankan

[44] Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga.

pentingnya keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap setiap anggota keluarga dalam membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis.[45]

b. Prinsip-Prinsip Ketahanan Keluarga dalam Hukum Keluarga Progresif

Ketahanan keluarga dalam perspektif hukum keluarga progresif dibangun atas sejumlah prinsip yang menjadi dasar dalam menciptakan hubungan keluarga yang adil dan harmonis. Prinsip-prinsip tersebut antara lain meliputi pemuliaan manusia (*al-karāmat al-insāniyah*), keadilan (*al-'adālah*), kasih sayang (*mahabbah*), musyawarah, serta tidak adanya kekerasan dalam rumah tangga.[46]

Prinsip pemuliaan manusia menempatkan setiap anggota keluarga sebagai individu yang memiliki martabat dan hak yang harus dihormati. Prinsip keadilan menuntut adanya keseimbangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga. Adapun prinsip kasih sayang menjadi dasar emosional dalam membangun hubungan yang harmonis, sedangkan musyawarah digunakan sebagai cara penyelesaian konflik yang mengedepankan dialog dan kesepakatan bersama.

Selain itu, prinsip tidak adanya kekerasan menegaskan bahwa segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, baik fisik maupun nonfisik, karena bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keharmonisan keluarga. Prinsip-prinsip

[45] Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*.
[46] Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*.

tersebut menjadi bagian penting dalam membangun relasi keluarga yang sehat, saling menghormati, dan berkeadilan.

c. Ketahanan Keluarga di Era Digital

Dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, kehidupan keluarga mengalami perubahan dalam pola interaksi dan komunikasi antaranggota keluarga. Media digital memberikan kemudahan dalam membanngun komunikasi, memperluas akses informasi, serta mendukung hubungan sosial, tetapi di sisi lain juga menghadirkan tantangan baru terhadap ketahanan keluarga apabila tidak digunakan secara bijak. Perkembangan teknologi dapat memengaruhi cara enggota keluarga berkomunikasi, membangun kedekatan emosional, serta menyelesaikan konflik dalam rumah tangga. Ketahanan keluarga di era digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan keluarga dalam menghadapi perubahan teknologi, tetapi juga kemampuan dalam menjaga kualitas hubungan, kepercayaan, dan keharmonisan antaranggota keluarga.

Dalam perspektif hukum keluarga progresif, ketahanan keluarga berkaitan dengan kemampuan anggota keluarga untuk saling menghormati hak dan kewajiban, menjaga kesetiaan, serta kemampuan untuk bekerja sama dalam

menyelesaikan persoalan rumah tangga.[47]Hubungan keluarga tidak hanya dipandang sebagai ikatan formal antara suami dan istri, tetapi juga sebagai relasi yang dibangun atas dasar tanggung jawab, komunikasi yang baik, dan penghargaan terhadap setiap anggota keluarga. Oleh karena itu, setiap persoalan dalam rumah tangga diharapkan dapat diselesaikan melalui sikap saling memahami, musyawarah, dan upaya menjaga keharmonisan keluarga agar tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan.

Ketahanan keluarga di era digital juga berkaitan dengan kemampuan keluarga dalam mengelola penggunaan teknologi agar tetap mendukung terciptanya hubungan keluarga yang sehat. Penggunaan media digital dalam keluarga membutuhkan adanya komunikasi yang terbuka, kepercayaan, serta kesadaran untuk menggunakan teknologi secara bijak sesuai dengan tanggung jawab masing-masing dalam hubungan perkawinan. Apabila perkembangan teknologi tidak diimbangi dengan nilai tanggung jawab dan keterbukaan, maka media digital dapat menjadi salah satu faktor memengaruhi kualitas hubungan suami istri.

Dalam konteks kehidupan rumah tangga, penggunaan media sosial dan teknologi komunikasi dapat menjadi sarana yang memperkuat hubungan apabila digunakan untuk membangun komunikasi yang positif. Namun, apabila

[47] Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*.

penggunaan tersebut menciptakan kedekatan emosional dengan pihak lain di luar perkawinan atau mengurangi kepercayaan antara pasangan, maka kondisi tersebut dapat menjadi tantangan terhadap ketahanan keluarga. Dengan demikian, ketahanan keluarga di era digital menekankan pentingnya kemampuan keluarga dalam beradaptasi terhadap perkembangan teknologi dengan tetap mempertahankan nilai kepercayaan, komunikasi, tanggung jawab, dan keharmonisan dalam hubungan keluarga.

4. Keadilan Hakim dalam Perkara Perceraian

a. Pengertian Keadilan Hakim

Keadilan hakim merupakan prinsip penting dalam proses penegakan hukum, khususnya dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama. Dalam menjalankan tugasnya, hakim tidak hanya berperan sebagai penerap peraturan perundang-undangan, tetapi juga menilai fakta-fakta persidangan, mempertimbangkan kondisi para pihak, serta memberikan putusan yang mencerminkan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Keadilan hakim berkaitan dengan kemampuan hakim dalam memutus perkara secara objektif, proporsional, dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dalam perkara perceraian, hakim memiliki kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam

masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa putusan hakim tidak hanya menerapkan hukum secara normatif, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial, kemanfaatan, dan keadilan bagi para pihak dalam menjatuhkan putusan.[48]

Keadilan hakim dalam perkara perceraian juga berkaitan dengan perlindungan hak-hak suami, istri, dan anak secara seimbang. Oleh karena itu, hakim harus melihat kondisi rumah tangga secara menyeluruh, termasuk penyebab konflik, dampak yang ditimbulkan, serta kemungkinan untuk mempertahankan atau mengakhiri perkawinan demi kemaslahatan para pihak.

Dalam perspektif hukum keluarga progresif, keadilan tidak hanya dipahami sebagai penerapan aturan hukum secara formal, tetapi juga sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan, perlindungan hak, dan hubungan keluarga yang berkeadilan. Hakim dituntut untuk bersikap jujur, objektif, dan tidak memihak dalam memutus perkara, serta mempertimbangkan aspek sosial, psikologis, dan kemanusiaan agar putusan yang dihasilkan tidak menimbulkan kemudaratan bagi para pihak. Prinsip ini sejalan dengan pemikiran hukum keluarga progresif yang menempatkan perlindungan terhadap martabat manusia, kesetaraan, dan tidak

[48] Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

adanya kekerasan dalam rumah tangga sebagai dasar dalam penyelesaian konflik keluarga.[49]

b. Pertimbangan Hakim dalam Perkara Perceraian

Pertimbangan hakim merupakan dasar yang digunakan hakim dalam menilai fakta-fakta persidangan sebelum menjatuhkan putusan. Dalam perkara perceraian, pertimbangan hakim tidak hanya didasarkan pada ketentuan normatif, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial, psikologis, serta kemaslahatan para pihak yang terlibat dalam rumah tangga. Pertimbangan tersebut penting agar putusan yang dijatuhkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak.

Secara yuridis, pertimbangan hakim dalam perkara perceraian mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam memutus perkara perceraian, hakim harus menilai apakah alasan perceraian yang diajukan telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku serta mempertimbangkan kemungkinan perdamaian antara para pihak sebelum menjatuhkan putusan.

Dalam praktik peradilan, hakim mempertimbangkan alat bukti, keterangan para pihak, keterangan saksi, serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

[49] Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*.

Dalam perkara perceraian akibat perselingkuhan digital, hakim dapat menilai bukti komunikasi elektronik seperti percakapan media sosial atau aplikasi pesan sebagai bagian dari alat bukti sepanjang memenuhi ketentuan hukum pembuktian yang berlaku. Hakim juga mempertimbangkan kondisi hubungan rumah tangga para pihak, seperti perselisihan yang terus-menerus, hilangnya keharmonisan, adanya kekerasan dalam rumah tangga, serta dampak yang ditimbulkan terhadap suami, istri, maupun anak.

Selain mempertimbangkan aspek hukum, hakim juga perlu memperhatikan perlindungan terhadap hak-hak suami, istri, dan anak setelah terjadinya perceraian. Putusan yang dijatuhkan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian sengketa secara formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan perlindungan terhadap pihak yang rentan agar tercipta keadilan bagi para pihak secara seimbang.

c. Keadilan Hakim Perspektif Hukum Keluarga Progresif

Dalam perspektif hukum keluarga progresif, keadilan hakim dipahami sebagai upaya untuk mewujudkan putusan yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga memperhatikan nilai kemanusiaan, kesetaraan, dan kemaslahatan dalam keluarga. Penyelesaian perkara keluarga tidak hanya dilihat berdasarkan penerapan aturan hukum secara tekstual, tetapi juga

mempertimbangkan kondisi sosial dan relasi antar anggota keluarga secara substantif.[50]

Keadilan dalam hukum keluarga progresif berkaitan dengan konsep keadilan substantif, yaitu keadilan yang menekankan tercapainya perlindungan hak dan kemaslahatan para pihak secara nyata, bukan sekadar penerapan aturan hukum secara formal. Konsep tersebut sejalan dengan pemikiran hukum progresif Satjipto Rahardjo yang memandang hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan manusia. Dalam perspektif ini, penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum semata, tetapi juga pada terciptanya keadilan substantif dan kemanfaatan bagi masyarakat.[51]

Dalam perspektif keadilan hakim, penerapan keadilan tidak hanya dilihat dari aspek kepatuhan terhadap aturan hukum, tetapi juga perlu memperhatikan keseimbangan antara keadilan legal, keadilan sosial, dan keadilan moral. Ketiga aspek tersebut menjadi bagian penting dalam memahami bagaimana hakim membangun pertimbangan hukum dalam suatu perkara, khususnya perkara keluarga yang berkaitan dengan hubungan personal dan kondisi sosial para pihak. Keadilan legal berkaitan dengan kesesuaian putusan hakim dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk bagaimana hakim mempertimbangkan dasar hukum, fakta persidangan, serta alat bukti yang diajukan oleh para pihak.

[50] Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*.
[51] Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Genta Publishing, 2009).

Sementara itu, keadilan sosial berkaitan dengan kemampuan hakim dalam melihat kondisi nyata para pihak, seperti hubungan keluarga, keadaan rumah tangga, kepentingan anak, kondisi ekonomi, serta dampak sosial yang timbul akibat putusan yang dijatuhkan. Dengan mempertimbangkan aspek sosial tersebut, putusan hakim tidak hanya berfungsi untuk menyelesaikan sengketa secara hukum, tetapi juga memberikan perlindungan dan kemanfaatan bagi para pihak. Adapun keadilan moral berkaitan dengan pertimbangan hakim terhadap nilai kemanusiaan, kepatutan, dan rasa keadilan dalam menyelesaikan suatu perkara. Keadilan moral menunjukkan bahwa hakim tidak hanya melihat perkara berdasarkan aturan hukum yang berlaku, tetapi juga mempertimbangkan kondisi dan keadaan para pihak agar putusan yang dijatuhkan tidak hanya benar secara hukum, tetapi juga memberikan penyelesaian yang adil dan manusiawi.[52]

Dalam penelitian ini, keadilan hakim diukur melalui dua dasar penilaian, yaitu hukum positif dan hukum Islam dalam perspektif Hukum Keluarga Progresif. Dari sisi hukum positif, keadilan hakim diukur berdasarkan kesesuaian putusan dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya ketentuan mengenai alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, kesesuaian pertimbangan dengan fakta

[52] Rasyid Rizani et al., "Integrasi Keadilan Moral, Keadilan Hukum, Dan Keadilan Sosial Dalam Putusan Pengadilan," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 4 (2023): 567–83, https://doi.org/10.62976/ijijel.v1i4.179.

dan alat bukti yang terungkap di persidangan, serta perlindungan terhadap hak-hak para pihak dan anak setelah perceraian. Selain itu, keadilan juga dilihat dari adanya upaya perdamaian sebelum perceraian diputuskan. Keadilan legal dalam penelitian ini tidak hanya diukur dari adanya dasar hukum dalam putusan, tetapi juga dari kesesuaian antara aturan hukum, fakta persidangan, dan hak-hak yang ditetapkan oleh hakim.

Sementara itu, dari perspektif hukum Islam melalui Hukum Keluarga Progresif, keadilan hakim diukur berdasarkan nilai dan prinsip yang menempatkan manusia serta kemaslahatan keluarga sebagai tujuan utama. Tolok ukurnya meliputi prinsip *al-'adalah* (keadilan), yaitu keseimbangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban para pihak, *al-karamat al-insaniyah* (pemuliaan manusia), yaitu penghormatan terhadap martabat suami, istri, dan anak, serta musyawarah, yaitu adanya upaya penyelesaian masalah melalui perdamaian. Selain itu, terdapat prinsip *mahabbah* (kasih sayang), yaitu tetap terpenuhinya tanggung jawab dan perlindungan terhadap anak setelah perceraian, serta prinsip tidak adanya kekerasan dalam rumah tangga, yaitu perlindungan terhadap anggota keluarga dari tindakan yang menimbulkan penderitaan dan rasa tidak aman. Prinsip-prinsip tersebut digunakan untuk melihat apakah putusan hakim tidak

hanya sesuai dengan hukum secara formal, tetapi juga memberikan keadilan dan kemaslahatan bagi para pihak.[53]

Prinsip-prinsip tersebut memperjelas keadilan hakim dalam perspektif Hukum Keluarga Progresif tidak hanya dinilai berdasarkan benar atau salahnya penerapan aturan hukum secara formal, tetapi juga berdasarkan kemampuan hakim dalam memberikan perlindungan hak, menciptakan keseimbangan bagi para pihak, serta mempertimbangkan kemaslahatan keluarga. Oleh karena itu, prinsip pemuliaan manusia (*al-karāmat al-insāniyah*), keadilan (*al-'adālah*), musyawarah, kasih sayang (*mahabbah*), serta tidak adanya kekerasan dalam rumah tangga sebagai nilai dasar bagi hakim dalam membangun pertimbangan yang mencerminkan keadilan substantif dalam perkara keluarga.

Perspektif hukum keluarga progresif juga menempatkan hakim sebagai pihak yang harus peka terhadap perkembangan sosial masyarakat, termasuk munculnya persoalan baru seperti perselingkuhan digital dalam rumah tangga. Hakim tidak hanya dituntut menerapkan hukum secara normatif, tetapi juga mampu membangun pertimbangan yang menyeimbangkan aspek legal, sosial, dan moral sehingga putusan yang dihasilkan mencerminkan keadilan substantif serta perlindungan terhadap hak-hak para pihak dalam keluarga.

[53] Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan hukum normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pengkajian norma hukum, putusan pengadilan, asas hukum, serta pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Fokus penelitian ini bukan mengkaji perilaku hukum masyarakat ataupun efektivitas penerapan hukum di lapangan, melainkan menganalisis Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Wt untuk mengkaji kontribusi perselingkuhan digital terhadap perceraian serta konstruksi keadilan hakim berdasarkan Perspektif Hukum Keluarga Progresif. Dalam penelitian hukum normatif, objek penelitian utama berupa norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin atau pendapat para ahli hukum yang dianalisis untuk menemukan argumentasi hukum secara sistematis.[54]

Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam argumentasi hukum, proses pertimbangan hakim, serta makna hukum yang terkandung dalam putusan yang menjadi objek penelitian, bukan untuk mengukur fenomena hukum secara statistik. Pendekatan ini menekankan pemahaman terhadap

[54] Sulhani Hermawan dan Mokh. Yahya, *Metodologi Penelitian Hukum Keluarga Islam*, 1st ed. (Gerbang Media Aksara, 2022).

argumentasi hukum dalam putusan berdasarkan fakta hukum, pertimbangan hakim, dan teori hukum yang digunakan dalam penelitian.[55] Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dengan memusatkan analisis pada Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Wt. Pendekatan kasus digunakan karena penelitian berfokus pada analisis terhadap fakta hukum dan pertimbangan hukum hakim dalam suatu perkara konkret untuk mengetahui bagaimana norma hukum diterapkan dalam menyelesaikan sengketa. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual melalui Perspektif Hukum Keluarga Progresif sebagai landasan untuk menganalisis konstruksi keadilan hakim dalam putusan tersebut. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengkaji kesesuaian antara pertimbangan hukum hakim dengan konsep keadilan yang berkembang dalam doktrin hukum keluarga Islam.[56]

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Pengadilan Agama Wates kelas 1B, yang beralamat di Jl. K.H. Ahmad Dahlan KM 2,6 Wates Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Lokasi ini dipilih karena Pengadilan Agama Wates telah menangani dan memutus perkara perceraian yang memuat persoalan perselingkuhan digital, khususnya Putusan Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Wt yang mengungkap adanya komunikasi digital

[55] John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 4th ed. (Sage Publications, 2014).

[56] Hermawan dan Yahya, *Metodologi Penelitian Hukum Keluarga Islam*; Robert K. Yin, *Case Study Research and Applications: Design and Methods*, 6th ed. (Sage Publications, 2018).

dengan pihak ketiga sebagai bagian dari konflik rumah tangga dalam perkara perceraian. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan karena adanya kesesuaian antara objek yang dikaji dengan fokus penelitian. Perkara yang diteliti memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan yang dibahas, sehingga lokasi tersebut dianggap relevan untuk dikaji secara mendalam.

C. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan fokus penelitian, khususnya terkait pertimbangan hukum dan konstruksi keadilan hakim dalam perkara perceraian. Informan utama meliputi hakim Pengadilan Agama Wates yang menangani Putusan Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Wt, panitera atau panitera pengganti yang memahami proses persidangan dan mekanisme pembuktian perkara, serta aparatur peradilan lain yang dianggap relevan. Pemilihan informan dipilih berdasarkan kemampuan mereka dalam memberikan informasi yang mendalam dan relevan dengan fokus penelitian.[57]

[57] Wawancara dengan bapak Zulhery Artha (mantan Hakim Pengadilan Agama Wates) saat ini Wakil Ketua Pengadilan Agama Karanganyar, tanggal 1 Mei 2026 dan Wawancara dengan bapak Ahmad Darojat Panitera Pengadilan Agama Wates, tanggal 7 Mei 2026.

D. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan kriteria yang sesuai dengan tujuan penelitian.[58] Informan dipilih karena memiliki keterlibatan langsung dalam penanganan perkara serta memahami pembuktian digital dan pertimbangan hukum hakim. Adapun kriteria infroman meliputi pihak yang menangani perkara perceraian yang diteliti, pemahaman terhadap hukum Islam, serta mampu menjelaskan nilai keadilan hukum, sosial, dan moral dalam putusan hakim.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan sesuai dengan fokus penelitian, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan menganalisis Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Wt serta dokumen pendukung lainnya yang relevan. Analisis dokumen bertujuan untuk mengkaji secara sistematis struktur pertimbangan hukum hakim dan dasar normatif yang digunakan dalam putusan.[59]

---

[58] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Alfabeta, 2022).
[59] Creswell, *Research Design*.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan informan penelitian untuk menggali pemahaman, pandangan, dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian akibat perselingkuhan digital. Wawancara ini memungkinkan peneliti untuk tetap fokus pada tujuan penelitian, sekaligus memberi ruang bagi informan untuk mengemukakan pandangan secara bebas. Dalam penelitian hukum normatif wawancara digunakan sebagai data pendukung untuk memperoleh penjelasan mengenai pertimbangan hukum hakim, bukan sebagai sumber data utama penelitian.[60]

F. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui pemeriksaan terhadap kesesuaian antara putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta data pendukung hasil wawancara. Analisis dilakukan secara sistematis dengan membandingkan isi putusan, ketentuan peraturan perundang-undangan, pandangan para ahli hukum, serta pendapat narasumber sehingga diperoleh argumentasi hukum yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan.[61]

[60] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*.
[61] Hermawan dan Yahya, *Metodologi Penelitian Hukum Keluarga Islam*.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.[62] Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Pada tahap reduksi data, peneliti menyeleksi dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian, khususnya data yang berkaitan dengan kontribusi perselingkuhan digital terhadap perceraian serta konstruksi keadilan hakim.

2. Penyajian Data

Tahap penyajian data dilakukan dengan menyusun data secara sistematis dalam bentuk narasi analitis yang menggambarkan proses pertimbangan hukum hakim berdasarkan hasil analisis putusan serta didukung oleh hasil wawancara.

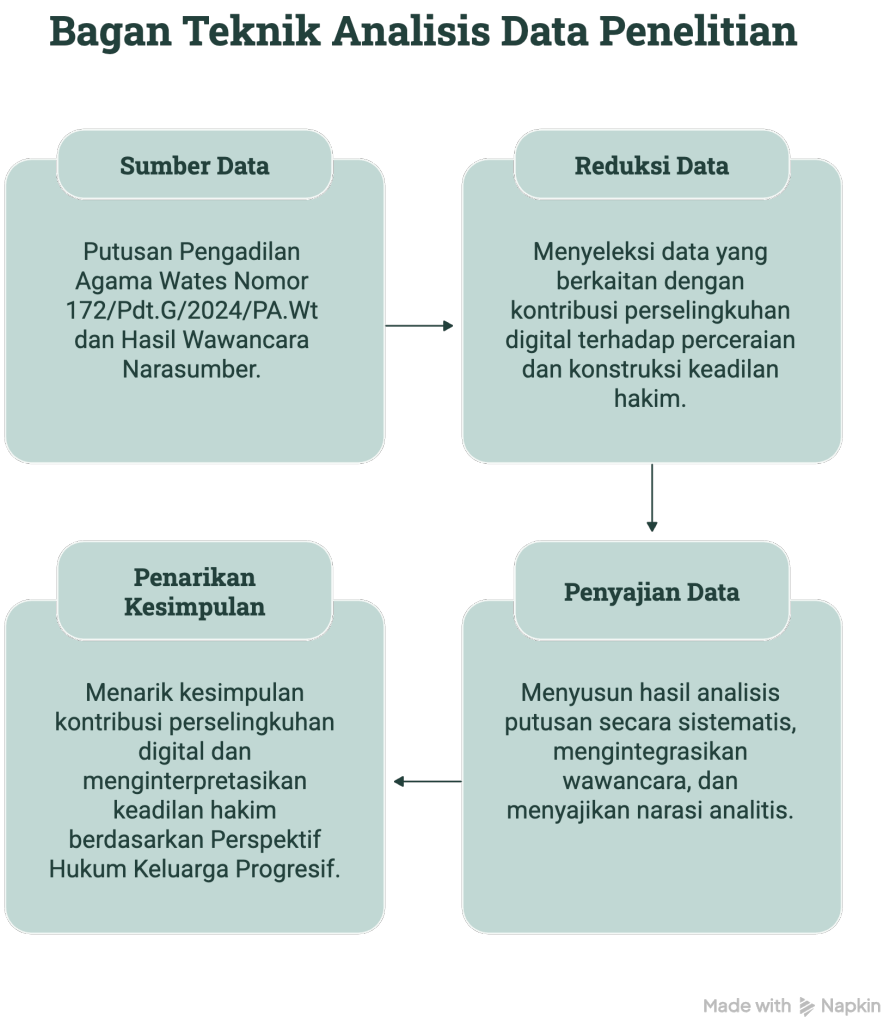
3. Penarikan Kesimpulan

Selanjutnya, pada tahap penarikan kesimpulan, peneliti menginterpretasikan temuan penelitian dengan mengaitkannya pada perspektif Hukum Keluarga Progresif, sehingga diperoleh pemahaman mengenai bagaimana hakim membangun dan menerapkan konstruksi keadilan melalui keseimbangan antara keadilan legal, sosial, dan moral dalam memutus perkara perceraian akibat perselingkuhan digital.

---

[62] Matthew B. Miles and A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*, 2nd ed. (Sage Publications, 1994).

Tahapan Teknik Analisis Data Penelitian



Gambar 3.1. *Bagan Proses Analisis Data Penelitian*

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Wates

a. Sejarah Pengadilan Agama Wates

Pengadilan Agama Wates merupakan lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Agama yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1961 tanggal 25 Juli 1961 tentang Pembentukan Cabang-Cabang Kantor Pengadilan Agama Yogyakarta. Lembaga ini bertugas untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang beragama Islam dalam menyelesaikan perkara-perkara perdata tertentu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Pengadilan Agama Wates merupakan Pengadilan Agama Kelas 1B yang berada dalam yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan wilayah hukum yang meliputi 12 kecamatan di Kabupaten Kulon Progo, yaitu Kecamatan Wates, Temon, Panjatan, Galur, Lendah, Sentolo, Pengasih, Kokap, Grimulyo, Kalibawang, Samigaluh, dan Nanggulan. Dalam menjalankan kewenangannya,

Pengadilan Agama Wates berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perceraian, hak asuh anak, itsbat nikah, waris, hibah, wakaf, serta ekonomi syariah. Selain fungsi peradilan, lembaga ini juga menjalankan fungsi pengawasan, pembinaan, pelayanan administrasi, dan penyuluhan hukum bagi masyarakat.

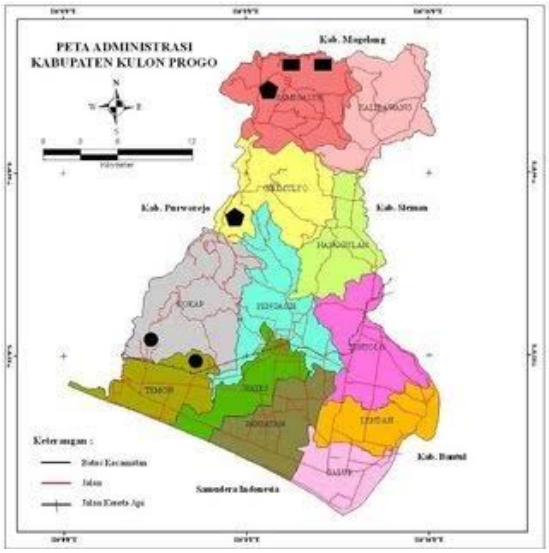
Pada awal berdirinya, Pengadilan Agama Wates menempati Gedung yang berada di Jalan Sugiman Nomor 25 Wates dengan luas bangunan sekitar 300 m diatas tanah seluas 840 m. Seiring perkembangan kebutuhan pelayanan peradilan, Pengadilan Agama Wates kemudian menempati gedung baru yang beralamat di Jalan K.H. Ahmad Dahlan Km. 2,6 Wates, Kulon Progo. Gedung baru tersebut diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 1 Januari 2013 bersamaan dengan peresmian beberapa gedung pengadilan lainnya di Indonesia.[63]

b. Lokasi Geografis Pengadilan Agama Wates

Pengadilan Agama Wates merupakan salah satu Pengadilan Agama yang berada di wilayah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Lokasi Pengadilan Agama Wates dapat dilihat pada gambar berikut.[64]

[63] Pengadilan Agama Wates, "Tentang Pengadilan," diakses 15 Mei 2026, https://www.pa-wates.go.id/v2/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan.

[64] Pengadilan Agama Wates, "Peta Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Wates," diakses 15 Mei 2026, https://www.pa-wates.go.id/v2/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/peta-wilayah-yurisdiksi.



Gambar 4.1. *Peta Lokasi Pengadilan Agama Wates*

c. Visi dan Misi

Visi

Terwujudnya Pengadilan Agama Wates yang Agung

Misi

1) Menjaga kemandirian dan independensi Badan Peradilan
2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3) Meningkatkan sistem pelayanan yang cepat dan berkualitas melalui peningkatan fungsi teknologi informasi.
4) Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

5) Meningkatkan pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja dan perilaku aparat Pengadilan Agama Wates.[65]

d. Tugas dan Fungsi

Pengadilan Agama Wates merupakan salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas melayani masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam, khususnya dalam perkara perdata tertentu. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tugas pokok Pengadilan Agama Wates memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Pengadilan Agama Wates memiliki beberapa fungsi, yaitu:

1) Fungsi mengadili (*judicial power*), yaitu memeriksa dan mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Wates di wilayah hukum masing-masing. (Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006).

[65] Pengadilan Agama Wates, "Visi Dan Misi," diakses 15 Mei 2026, https://www.pa-wates.go.id/v2/tentang-pengadilan/visi-dan-misi.

2) Fungsi pengawasan, yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan perilaku Hakim, Panitera/Sekretaris dan seluruh jajarannya sesuai Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, serta pelaksanaan administrasi umum; (Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang.
3) Fungsi pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada aparatur pengadilan dalam pelaksanaan tugas teknis yustial, administrasi peradilan maupun umum. (Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006).
4) Fungsi administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama, banding, kasasi, peninjauan kembali, penyitaan, dan eksekusi, serta pelayanan administrasi umum meliputi bidang kepegawaian, keuangan, dan umum di lingkungan peradilan agama.
5) Fungsi nasihat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat hukum Islam kepada instansi pemerintah apabila diminta sesuai Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
6) Fungsi lainnya, yaitu memberikan pelayanan penyuluhan hukum, penelitian, dan kegiatan lain yang berkaitan dengan tugas pengadilan.[66]

[66] Pengadilan Agama Wates, "Tugas Dan Fungsi," diakses 15 Mei 2026, https://www.pa-wates.go.id/v2/tentang-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi.

e. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Pengadilan Agama Wates Kelas 1B disusun berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Struktur organisasi tersebut menunjukkan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan peradilan agar berjalan secara teratur dan efektif. Adapun susunan struktur organisasinya sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Wates 2026

Ketua	Taufik, S.H.I., M.A
Wakil Ketua	Adhayani S. Pagesongan, S.Ag., M.H.
Hakim	H. Muh. Dalhar Asnawi, S.H.
	Muhamad Faudzan, S.Sy.
	H. Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.
	Muhammad Ainun Najib, S.H., M.H.
Sekretaris	Nurhidayanto, S.H.
Kasubbag. Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana	Ari Wibowo, S.I.P., S.H., M.H.
Kasubbag. Umum dan Keuangan	Nanang Andrianto, S.T., M.M.
Kasubbag. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	Eni Mawardhaningrum, S.Kom., S.H
Panitera	H. Jafar Sodik, S. Ag., M.H.
Panitera Muda Hukum	Agus Wantoro, S.H.
Panitera Muda Permohonan	Eka Kusumaningsih, S.H.

Panitera Muda Gugatan	Heru Purwanto, S.H.
Panitera Pengganti	Dewi Yuliantiningsih, S.H.
	Ahmad Darojat, S.Ag., M.H.
	Diaz Prawesti Kusuma Wardhani, S.H.
Jurusita	Mifta Hudjliyadiin, S.Kom.
	Gangsar Mulyo, S.H
Jurusita Pengganti	Hijrah Aji Saputro, S.E.
	Riza Venti Nurmisari, S.I.P.
	Irma Devi Megandari, A.Md.
Fungsional Kesekretariatan	Dwi Haryanto, S.Kom

2. Perkara Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Wt tentang Perselingkuhan Digital

a. Duduk Perkara dan Proses Persidangan

Perkara Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Wt merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh seorang suami selaku Pemohon terhadap istrinya selaku Termohon di Pengadilan Agama Wates. Permohonan izin talak tersebut diajukan oleh Pemohon pada tanggal 6 Mei 2024 dan kemudian terdaftar di Pengadilan Agama Wates pada tanggal 7 Mei 2024. Permohonan cerai talak ini diajukan karena rumah tangga para pihak telah mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sehingga tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga yang harmonis tidak dapat tercapai lagi.[67]

[67] "Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Wt, bagian duduk perkara".

Dalam permohonannya, Pemohon menjelaskan bahwa setelah mereka menikah pada tanggal 6 April 2008, Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan telah dikaruniai tiga orang anak. Pada awalnya hubungan rumah tangga para pihak berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2010 hubungan rumah tangga mereka sering mengalami perselisihan dan pertengkaran. Konflik tersebut semakin memburuk setelah Pemohon mengetahui bahwa Termohon sering berkomunikasi dengan laki-laki lain melalui media sosial sehingga menimbulkan rasa cemburu dan hilangnya kepercayaan terhadap Termohon. Selain itu, Termohon juga sering berkata kurang sopan kepada Pemohon, tidak mematuhi nasihat suami, serta beberapa kali meninggalkan rumah tanpa izin. Perselisihan tersebut semakin memburuk hingga puncaknya terjadi pada awal Maret 2023, ketika Termohon pergi meninggalkan rumah dan tinggal di kontrakan terpisah tanpa seizin Pemohon.[68]

Konflik rumah tangga para pihak kemudian semakin sering terjadi dan menyebabkan hubungan suami istri tidak lagi berjalan dengan baik. Pemohon menilai bahwa sikap dan perilaku Termohon telah menimbulkan pertengkaran secara terus-menerus sehingga kehidupan rumah tangga sulit untuk dipertahankan. Pemohon juga telah berupaya membujuk Termohon untuk kembali dan memperbaiki hubungan rumah tangga, namun upaya tersebut tidak

[68] *Ibid*.

berhasil. Pihak keluarga dari Pemohon juga pernah mencoba untuk mendamaikan para pihak, akan tetapi perdamaian tidak dapat tercapai. Keadaan tersebut akhirnya mendorong Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Wates guna memperoleh penyelesaian secara hukum.

Setelah perkara didaftarkan, majelis hakim terlebih dahulu memeriksa identitas para pihak serta kelengkapan administrasi perkara. Sesuai dengan ketentuan hukum acara di lingkungan Peradilan Agama, para pihak juga diwajibkan menempuh proses mediasi sebagai upaya perdamaian sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan. Dalam proses tersebut, majelis hakim berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rumah tangga mereka dapat dipertahankan. Akan tetapi, upaya mediasi tidak berhasil karena hubungan antara para pihak sudah sulit untuk diperbaiki dan Pemohon tetap pada keputusannya untuk mengajukan cerai talak. Dengan tidak tercapainya perdamaian, persidangan kemudian dilanjutkan ke tahap pemeriksaan perkara.[69]

Dalam proses persidangan, Termohon menyampaikan jawaban atas permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon. Dalam jawabannya, Termohon membantah beberapa dalil Pemohon dan menjelaskan bahwa konflik rumah tangga yang terjadi tidak sepenuhnya disebabkan oleh dirinya. Termohon juga menjelaskan bahwa Pemohon pernah beberapa kali melakukan kekerasan

[69] *Ibid*.

dalam rumah tangga (KDRT) baik secara fisik maupun verbal serta Pemohon pernah di penjara sehingga kondisi tersebut memengaruhi hubungan rumah tangga para pihak serta keadaan psikologis anak-anak mereka. Selain memberikan jawaban dalam konvensi, Termohon juga mengajukan gugatan rekonvensi terkait hak-hak setelah perceraian. Selanjutnya, Pemohon menyampaikan replik konvensi dan jawaban rekonvensi, kemudian kuasa hukum Termohon menyampaikan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara tertulis sebelum persidangan dilanjutkan pada tahap pembuktian.[70]

Persidangan kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan alat bukti, serta pemeriksaan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak. Dalam proses persidangan, majelis hakim memeriksa berbagai fakta yang berkaitan dengan kondisi rumah tangga para pihak, termasuk bukti komunikasi digital yang diduga menjadi salah satu penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga mereka. Selain memeriksa bukti surat berupa dokumen percakapan digital, majelis hakim juga mendengarkan keterangan para saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga para pihak serta konflik yang terjadi di antara keduanya.[71]

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, majelis hakim menilai bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang menyebabkan hubungan rumah tangga

[70] *Ibid.*
[71] *Ibid.*

tidak lagi harmonis. Upaya perdamaian yang dilakukan sebelumnya juga tidak berhasil memperbaiki hubungan para pihak. Oleh karena itu, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan dan tidak terdapat harapan untuk hidup rukun kembali. Atas dasar tersebut, pemeriksaan perkara dilanjutkan hingga akhirnya majelis hakim menjatuhkan putusan terhadap permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon.[72]

b. Bentuk Perselingkuhan Digital dan Pembuktian dalam Perkara

Dalam perkara Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Wt, perselingkuhan digital menjadi salah satu penyebab utama munculnya perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Perselisihan tersebut bermula ketika Pemohon mengetahui adanya komunikasi antara Termohon dengan laki-laki lain melalui WhatsApp dan media sosial lainnya yang menurut Pemohon dilakukan secara intens dan melampaui batas kewajaran. Komunikasi tersebut kemudian menimbulkan rasa cemburu, hilangnya kepercayaan, serta pertengkaran yang terus-menerus dalam rumah tangga para pihak.[73]

[72] *Ibid.*

[73] "Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Wt, bagian duduk perkara mengenai dalil Pemohon."

Pemohon menilai bahwa komunikasi yang dilakukan oleh Termohon dengan laki-laki lain tidak lagi berada dalam batas kewajaran hubungan pertemanan biasa. Dalam persidangan dijelaskan bahwa Pemohon pernah menemukan percakapan yang menunjukkan adanya kedekatan emosional antara Termohon dengan laki-laki lain. Pemohon juga menyampaikan bahwa Termohon diketahui masih menjalin komunikasi dengan mantan pacarnya yang bernama Teguh. Dalam keterangannya, Pemohon menjelaskan bahwa Termohon beberapa kali menceritakan hubungan masa lalunya dengan laki-laki tersebut, termasuk pengalaman romantis ketika masih berpacaran pada masa sekolah. Cerita mengenai hubungan tersebut masih sering disampaikan oleh Termohon, baik dalam percakapan langsung maupun melalui pesan di WhatsApp, Facebook, dan media sosial lainnya, sehingga menimbulkan rasa cemburu dan kecurigaan dari Pemohon. Selain itu, Pemohon juga menyebut bahwa Termohon pernah mengakui dirinya berstatus janda kepada laki-laki lain, padahal Termohon masih berstatus sebagai istri sah dari Pemohon. Tidak hanya itu, Pemohon juga menyatakan bahwa Termohon pernah meminta laki-laki tersebut untuk memblokir nomor telepon Pemohon. Menurut Pemohon, tindakan-tindakan tersebut semakin memperkuat dugaan adanya hubungan yang tidak wajar dan menjadi penyebab rusaknya hubungan rumah tangga para pihak.[74]

[74] *Ibid.*

Pemohon juga menjelaskan bahwa karena sering terjadi perselisihan akibat komunikasi dengan lawan jenis, para pihak sempat membuat kesepakatan agar tidak menyembunyikan komunikasi dengan laki-laki maupun perempuan yang bukan mahram melalui WhatsApp, Facebook, dan media sosial lainnya. Dalam kesepakatan tersebut, percakapan di media sosial tidak boleh dihapus sebelum 24 jam agar masing-masing pihak dapat mengetahui bentuk komunikasi yang dilakukan pasangannya. Akan tetapi, Pemohon menyatakan bahwa kesepakatan tersebut beberapa kali dilanggar oleh Termohon sehingga kembali memicu pertengkaran dalam rumah tangga mereka. Terhadap dalil tersebut, dalam jawaban konvensinya, Termohon membantah tuduhan perselingkuhan yang disampaikan oleh Pemohon. Termohon menjelaskan bahwa komunikasi dengan beberapa laki-laki dilakukan untuk kepentingan pekerjaan serta aktivitas jual beli secara online, bukan hubungan khusus sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Termohon juga menegaskan bahwa aktivitas komunikasi tersebut tidak dimaksudkan untuk menjalin hubungan di luar perkawinan. Selain itu, terkait unggahan media sosial mengenai lamaran dari laki-laki lain, Termohon menjelaskan bahwa unggahan tersebut bukan kejadian yang sebenarnya dan hanya dibuat untuk memancing reaksi dari Pemohon.[75]

[75] "Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Wt, bagian jawaban Termohon."

Termohon juga menjelaskan bahwa konflik rumah tangga yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh komunikasi digital, tetapi juga karena sikap Pemohon yang sering cemburu berlebihan dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dalam jawabannya, Termohon menyampaikan bahwa Pemohon beberapa kali melakukan kekerasan fisik maupun verbal sehingga dirinya merasa tidak nyaman dan akhirnya memilih meninggalkan rumah demi keselamatan diri serta anak-anak mereka. Berdasarkan hal tersebut, Termohon berpendapat bahwa keretakan rumah tangga para pihak tidak sepenuhnya disebabkan oleh dirinya.[76]

Dalam replik konvensi dan jawaban rekonvensinya, Pemohon tetap mempertahankan dalil mengenai adanya komunikasi antara Termohon dengan laki-laki lain yang menimbulkan pertengkaran dalam rumah tangga. Pemohon menyampaikan bahwa dirinya memiliki bukti berupa tangkapan percakapan dan komunikasi melalui media sosial yang menunjukkan kedekatan antara Termohon dengan laki-laki lain. Pemohon juga menjelaskan bahwa puncak perselisihan terjadi pada Desember 2020 ketika Termohon diketahui melakukan komunikasi melalui WhatsApp dengan mantan pacarnya dan berusaha menyembunyikan percakapan tersebut dari Pemohon. Dalam keterangannya disebutkan bahwa beberapa percakapan yang belum sempat dihapus ditemukan dalam handphone Termohon dan Termohon mengakui bahwa laki-laki tersebut merupakan mantan

[76] *Ibid.*

pacar. Menurut Pemohon, komunikasi tersebut dilakukan secara tersembunyi sehingga menimbulkan pertengkaran dalam rumah tangga. Selain itu, Pemohon juga mempersoalkan aktivitas media sosial Termohon yang dinilai tidak mencerminkan statusnya sebagai seorang istri yang masih terikat perkawinan. Pemohon bahkan menyatakan bahwa pada akun Instagram dan Facebook milik Termohon terdapat sejumlah pengikut laki-laki asing, termasuk akun-akun yang memuat konten yang mengandung unsur pornografi, sehingga semakin menimbulkan kecurigaan dan memperbesar konflik dalam rumah tangga para pihak.[77]

Sementara itu, dalam duplik konvensi dan replik rekonvensi yang disampaikan oleh Termohon, Termohon kembali membantah seluruh tuduhan perselingkuhan digital yang diajukan oleh Pemohon. Termohon menjelaskan bahwa komunikasi dengan nomor asing maupun laki-laki lain dilakukan karena tuntutan pekerjaan dan aktivitas usaha yang dijalaninya. Termohon juga menyatakan bahwa hubungan dengan laki-laki tempat dirinya bekerja hanya sebatas hubungan kerja dan tidak memiliki hubungan khusus sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon. Terkait tuduhan mengenai komunikasi dengan Teguh, Termohon menegaskan bahwa Teguh bukan mantan pacarnya, melainkan hanya teman sekolah dasar yang pernah diceritakannya dan tidak memiliki hubungan

[77] "Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Wt, bagian replik konvensi dan jawaban rekonvensi Pemohon."

khusus sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon. Dengan demikian, Termohon berpendapat bahwa tuduhan perselingkuhan digital yang diajukan oleh Pemohon tidak sepenuhnya benar dan telah dipengaruhi oleh rasa cemburu yang berlebihan.[78]

Dalam proses pembuktian di persidangan, majelis hakim memeriksa berbagai alat bukti yang diajukan oleh para pihak, termasuk bukti surat berupa hasil cetak percakapan dan komunikasi digital yang berkaitan dengan perkara tersebut. Selain itu, majelis hakim juga mendengarkan keterangan saksi-saksi yang mengetahui kondisi rumah tangga para pihak serta konflik yang terjadi di antara keduanya. Dari pemeriksaan tersebut, majelis hakim memperoleh gambaran mengenai perselisihan rumah tangga yang dipicu oleh komunikasi digital antara Termohon dengan laki-laki lain serta kondisi hubungan para pihak yang sudah tdak harmonis.[79]

c. Pertimbangan dan Putusan Hakim

Dalam perkara Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Wt, majelis hakim mempertimbangkan dalil Pemohon mengenai perselisihan rumah tangga yang dipicu oleh komunikasi Termohon dengan laki-laki lain melalui WhatsApp dan

[78] "Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Wt, bagian duplik konvensi dan replik rekonvensi Termohon."

[79] "Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Wt, bagian Pembuktian."

media sosial lainnya. Pemohon menilai komunikasi tersebut menimbulkan rasa cemburu, hilangnya kepercayaan, serta pertengkaran yang berlangsung terus-menerus dalam rumah tangga para pihak. Sementara itu, Termohon membantah tuduhan perselingkuhan dan menjelaskan bahwa komunikasi tersebut dilakukan untuk kepentingan pekerjaan serta aktivitas usaha secara online. Selain itu, Termohon juga menyatakan bahwa keretakan rumah tangga dipengaruhi oleh sikap Pemohon yang sering cemburu berlebihan dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dalam rekonvensi, Termohon mengajukan tuntutan berupa nafkah madhiyah, nafkah mut'ah, nafkah hadhanah anak, ganti rugi immaterial akibat KDRT, serta hak asuh anak. Untuk mendukung dalil masing-masing, para pihak mengajukan alat bukti tertulis berupa dokumen, hasil cetak percakapan WhatsApp, serta menghadirkan saksi-saksi yang mengetahui perselisihan rumah tangga para pihak.[80]

Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim menyatakan bahwa upaya perdamaian dan mediasi sudah dilakukan tetapi tidak berhasil. Berdasarkan alat bukti tertulis serta keterangan dua orang saksi dari pihak Pemohon dan dua orang saksi Termohon, majelis hakim menilai telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus-menerus dalam rumah tangga para pihak. Majelis hakim juga mempertimbangkan bahwa salah satu penyebab pertengkaran

[80] "Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Wt, bagian pertimbangan hukum dan amar putusan."

tersebut adalah rasa cemburu Pemohon terhadap komunikasi Termohon dengan laki-laki lain melalui media sosial dan aplikasi percakapan. Selain itu, majelis hakim menilai bahwa para pihak telah berpisah tempat tinggal dan hubungan rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam mengenai perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga.

Dalam rekonvensi, majelis hakim mempertimbangkan bahwa Termohon tidak terbukti sebagai istri yang nusyuz karena meninggalkan rumah disebabkan adanya kekerasan fisik dan verbal yang dilakukan oleh Pemohon. Berdasarkan fakta persidangan serta keterangan saksi-saksi, majelis hakim menilai bahwa Pemohon pernah melakukan KDRT terhadap Termohon sehingga Termohon berhak memperoleh mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana diatur dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, majelis hakim menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah sebesar Rp20.000.000,00 dan nafkah iddah sebesar Rp6.000.000,00 sebelum ikrar talak diucapkan. Adapun tuntutan nafkah terhutang ditolak karena majelis hakim menilai Pemohon tetap memberikan

nafkah dalam bentuk kebutuhan sehari-hari selama perkawinan berlangsung. Tuntutan ganti rugi immaterial juga ditolak karena tidak menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.[81]

Terkait hak asuh anak, majelis hakim mempertimbangkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun berada dalam pengasuhan ibu. Berdasarkan ketentuan tersebut, hak asuh anak ketiga diberikan kepada Termohon, sedangkan dua anak lainnya diberikan kebebasan untuk memilih tinggal bersama ayah atau ibunya. Selain itu, majelis hakim juga menghukum Pemohon untuk membayar nafkah hadhanah bagi ketiga anak mereka sampai anak-anak tersebut mencapai usia 12 tahun.

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, majelis hakim dalam amar putusannya mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon untuk sebagian dan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'I terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Wates. Dalam rekonvensi, majelis hakim mengabulkan tuntutan Termohon mengenai mut'ah, nafkah iddah, hak asuh anak, dan nafkah hadhanah, sedangkan tuntutan lainnya dinyatakan ditolak. Majelis hakim juga membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp410.000,00.[82]

[81] *Ibid.*
[82] *Ibid.*

B. Pembahasan

1. Kontribusi Perselingkuhan Digital terhadap Perceraian dalam Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Wt

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Perkara Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Wt, bentuk komunikasi digital dengan pihak ketiga yang dalam penelitian ini dikategorikan sebagai perselingkuhan digital menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya keretakan rumah tangga para pihak. Fakta persidangan menunjukkan adanya komunikasi antara istri dengan pihak ketiga melalui media digital yang kemudian menjadi salah satu sumber permasalahan dalam hubungan suami istri. Meskipun majelis hakim tidak menjadikan perselingkuhan digital sebagai alasan hukum putusan perceraian secara langsung, keberadaan fakta tersebut memiliki keterkaitan dengan munculnya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus dalam rumah tangga. Oleh karena itu, analisis terhadap perkara ini tidak hanya melihat apakah tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai perselingkuhan digital, tetapi juga melihat bagaimana tindakan tersebut berkontribusi terhadap keretakan hubungan perkawinan hingga menyebabkan perceraian.

Dalam perkara ini, pihak suami mengajukan bukti berupa percakapan elektronik dan tangkapan layar komunikasi digital yang menunjukkan adanya hubungan komunikasi antara istri dengan pihak ketiga di luar perkawinan. Bukti tersebut digunakan untuk mendukung dalil mengenai adanya perselingkuhan melalui

media digital yang dipersoalkan dalam perkara ini. Perselingkuhan tidak selalu berbentuk hubungan fisik, tetapi juga dapat berbentuk keterikatan emosional melalui komunikasi yang bersifat pribadi dengan pihak lain. Berdasarkan fakta tersebut, persoalan dalam perkara ini tidak hanya terletak pada komunikasi melalui media digital, tetapi juga pada dampak yang ditimbulkan terhadap hubungan suami istri. Komunikasi tersebut menimbulkan ketidakpercayaan, rasa cemburu, dan konflik yang terjadi secara berulang sehingga hubungan rumah tangga para pihak semakin tidak harmonis. Oleh karena itu, bentuk komunikasi digital yang dipersoalkan dalam perkara ini dapat dipahami sebagai salah satu faktor yang berkontribusi terhadap keretakan rumah tangga para pihak..

Analisis tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa interaksi melalui media sosial yang melibatkan pihak ketiga dapat menimbulkan gangguan terhadap kepercayaan dan komitmen dalam hubungan perkawinan, sehingga berpotensi memicu konflik antara suami dan istri.[83] Penelitian lain juga menjelaskan bahwa penggunaan media sosial dapat menjadi penyebab konflik rumah tangga apabila menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus-menerus antara suami dan istri.[84] Temuan tersebut relevan dengan Perkara Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Wt karena fakta yang terungkap dalam persidangan

[83] Anisa et al., "Analisis Normatif Terhadap Perceraian Karena Penggunaan Media Sosial."
[84] Daharis, "Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Media Sosial Sebagai Penyebab Perceraian."

menunjukkan adanya pola permasalahan yang sama, yaitu komunikasi digital dengan pihak ketiga yang berdampak pada menurunnya keharmonisan rumah tangga.

Berdasarkan fakta persidangan, bentuk perselingkuhan digital yang ditemukan dalam perkara ini berupa komunikasi melalui aplikasi pesan instan dan media sosial yang kemudian dibuktikan melalui chat dan screenshot percakapan yang diajukan dalam persidangan. Meskipun tidak ditemukan bukti mengenai hubungan fisik antara istri dengan pihak ketiga, komunikasi tersebut menjadi dasar munculnya dugaan perselingkuhan yang dipersoalkan oleh pihak suami. Bentuk perselingkuhan yang tampak dalam perkara ini lebih mengarah pada perselingkuhan emosional, yaitu adanya kedekatan emosional dengan pihak lain yang dibangun melalui komunikasi digital tanpa harus disertai hubungan fisik secara langsung. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi telah memperluas bentuk perselingkuhan dalam perkawinan, di mana pelanggaran terhadap komitmen tidak hanya terjadi melalui tindakan nyata, tetapi juga melalui interaksi digital yang memiliki makna emosional bagi para pihak.

Apabila dianalisis menggunakan teori interaksi simbolik, komunikasi digital yang terjadi dalam perkara ini tidak dapat dipahami hanya sebagai pertukaran pesan biasa. Percakapan melalui WhatsApp dan media sosial yang dipersoalkan dalam persidangan memiliki makna tertentu bagi para pihak, terutama dalam hubungan suami istri yang dibangun atas dasar kepercayaan dan kesetiaan. George Herbert

Mead dan Herbert Blumer menjelaskan bahwa seseorang memahami suatu tindakan berdasarkan makna yang muncul dari proses interaksi dengan orang lain. Ketika pihak suami mengetahui adanya komunikasi antara istri dengan pihak ketiga, komunikasi tersebut tidak lagi dimaknai sebagai aktivitas biasa, tetapi ditafsirkan sebagai bentuk kedekatan yang berpotensi mengganggu hubungan perkawinan. Penafsiran tersebut kemudian menimbulkan keraguan terhadap kesetiaan pasangan, memunculkan rasa cemburu dan kecurigaan, serta memengaruhi hubungan antara para pihak. Persoalan yang muncul bukan semata-mata karena adanya komunikasi digital, melainkan karena komunikasi tersebut dipandang sebagai bentuk kedekatan yang tidak sesuai dengan komitmen kesetiaan dalam perkawinan.[85]

Fakta persidangan menunjukkan bahwa komunikasi istri dengan pihak ketiga dalam perkara ini turut memengaruhi pola komunikasi antara suami dan istri. Ketika komunikasi dengan pihak ketiga melalui media digital sering dilakukan, hubungan komunikasi dalam rumah tangga cenderung mengalami gangguan sehingga keterbukaan dan kepercayaan antar pasangan menjadi berkurang. Dalam hubungan perkawinan, kepercayaan merupakan fondasi utama yang menjaga stabilitas relasi suami istri ketika kepercayaan tersebut mulai terganggu, potensi terjadinya kesalahpahaman dan perselisihan menjadi semakin besar. Kondisi tersebut selaras

[85] George Herbert Mead, *Mind, Self, and Society: From the Standpoint of a Social Behaviorist* (University of Chicago Press, 1934); Herbert Blumer, *Symbolic Interactionism: Perspective and Method* (Prentice-Hall, 1969).

dengan teori Joseph A. DeVito yang menjelaskan bahwa komunikasi antarpribadi menekankan keterbukaan, kepercayaan, empati, dan kualitas komunikasi sebagai unsur penting dalam menjaga keharmonisan hubungan suami istri.[86] Apabila unsur-unsur tersebut tidak lagi berjalan dengan baik, hubungan yang semula harmonis akan semakin rentan mengalami ketegangan dan perselisihan. Dalam konteks perkara ini, komunikasi dengan pihak ketiga tidak hanya memicu konflik, tetapi juga berpengaruh terhadap menurunnya kualitas komunikasi antara para pihak yang pada akhirnya mempercepat keretakan rumah tangga.

Temuan penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa penggunaan media sosial dalam hubungan perkawinan dapat menjadi faktor mempercepat munculnya permasalahan rumah tangga hingga berujung pada perceraian.[87] Penelitian lain juga menemukan bahwa interaksi yang terjalin melalui media sosial berpotensi memengaruhi kualitas hubungan emosional pasangan dan memperbesar risiko terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga.[88] Berdasarkan penelitian tersebut, dapat dipahami bahwa media digital memiliki dua sisi dalam hubungan perkawinan, yaitu dapat memperkuat komunikasi pasangan apabila digunakan secara tepat, tetapi juga dapat menjadi sumber konflik apabila

[86] Joseph A. DeVito, *The Interpersonal Communication Book*, 14th ed. (Pearson Education, 2016).
[87] Uddin, "Fenomena Dampak Negatif Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga."
[88] Sonhaji et al., "Dampak Media Sosial Terhadap Keharmonisan Perkawinan Di Era Digital."

digunakan untuk membangun kedekatan emosional dengan pihak lain di luar perkawinan.

Selanjutnya, apabila dikaitkan dengan alasan perceraian dalam hukum perkawinan di Indonesia, perselingkuhan digital belum diatur secara khusus sebagai alasan perceraian. Namun demikian, dalam perkara yang diteliti, bentuk komunikasi digital yang dipersoalkan tersebut berkontribusi terhadap munculnya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Artinya, yang menjadi perhatian hukum bukan hanya komunikasi digital yang dipersoalkan, tetapi juga dampaknya terhadap hubungan dan keberlangsungan rumah tangga para pihak. Apabila tindakan tersebut menyebabkan hilangnya keharmonisan serta tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali, maka kondisi tersebut dapat menjadi dasar perceraian.

Dalam perkara ini, majelis hakim pada akhirnya menjadikan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sebagai dasar dikabulkannya perceraian. Hal tersebut juga ditegaskan oleh hakim dan panitera dalam wawancara penelitian. Berdasarkan keterangan hakim yang diwawancarai, yang menjadi fokus utama pengadilan bukanlah keberadaan perselingkuhan digital itu sendiri, melainkan dampak dari komunikasi digital yang dipersoalkan terhadap keberlangsungan rumah tangga para pihak. Ketika perselingkuhan digital yang ditemukan dalam perkara ini

berkontribusi terhadap hilangnya keharmonisan dan tidak adanya harapan hidup rukun kembali, maka kondisi tersebut memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.[89]

Pandangan tersebut diperkuat oleh keterangan Panitera yang menjelaskan bahwa perselingkuhan digital pada dasarnya berperan sebagai faktor penyebab munculnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, sedangkan alasan hukum perceraian tetap merujuk pada terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sebagaimana diatur dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia.[90] Keterangan tersebut menunjukkan bahwa perselingkuhan digital memiliki kontribusi terhadap terjadinya perceraian karena menjadi salah satu faktor yang memperburuk hubungan antara suami istri dan memicu konflik dalam rumah tangga.

Fakta persidangan menunjukkan bahwa perselingkuhan digital dalam perkara ini tidak dapat dipandang sebagai satu-satunya faktor yang menyebabkan perceraian. Rumah tangga para pihak juga diwarnai oleh permasalahan lain, termasuk adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pihak suami. Fakta mengenai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tersebut didukung oleh proses hukum yang terjadi dalam perkara ini. Pada tahun 2023, Termohon melaporkan Pemohon kepada pihak kepolisian atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang kemudian

[89] Wawancara dengan bapak Zulhery Artha (mantan Hakim Pengadilan Agama Wates) saat ini Wakil Ketua Pengadilan Agama Karanganyar, tanggal 1 Mei 2026.

[90] Wawancara dengan bapak Ahmad Darojat Panitera Pengadilan Agama Wates, tanggal 7 Mei 2026.

ditindaklanjuti melalui proses penyidikan hingga akhirnya berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Wates, Pemohon dinyatakan terbukti melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan dijatuhi pidana penjara serta ditahan di Lapas Wates Kelas II B. Fakta tersebut menunjukkan bahwa KDRT dalam perkara ini merupakan permasalahan yang nyata dan telah memperoleh penanganan melalui proses hukum.

Namun, fakta tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa perselingkuhan digital secara umum akan menyebabkan atau berujung pada KDRT. Dalam perkara yang diteliti, perselingkuhan digital, kecemburuan, konflik rumah tangga, dan KDRT merupakan bagian dari rangkaian permasalahan yang terjadi dalam hubungan para pihak. Hubungan antara perselingkuhan digital dan KDRT tersebut merupakan kondisi khusus dalam perkara ini, sehingga tidak dapat digeneralisasi bahwa setiap perselingkuhan digital akan berujung pada kekerasan dalam rumah tangga. Fakta tersebut menunjukkan bahwa keretakan rumah tangga para pihak tidak hanya dipengaruhi oleh perselingkuhan digital, tetapi juga oleh permasalahan lain yang turut memperburuk hubungan suami istri. Perselingkuhan digital dalam perkara ini lebih tepat dipahami sebagai salah satu faktor yang memperburuk konflik rumah tangga hingga berujung pada keretakan hubungan antara para pihak.

Kondisi tersebut dapat dijelaskan melalui teori ketahanan keluarga. Teori ini menjelaskan bahwa keluarga yang memiliki ketahanan yang kuat akan mampu

menghadapi berbagai tekanan melalui komunikasi yang terbuka, kepercayaan, dan kemampuan menyelesaikan masalah dengan baik. Sebaliknya, jika komunikasi dan kepercayaan mulai melemah, tekanan eksternal akan lebih mudah memicu keretakan hubungan keluarga.[91] Dalam perspektif teori ini, kondisi rumah tangga para pihak menunjukkan adanya penurunan ketahanan keluarga sehingga konflik yang terjadi terus berkembang dan berujung pada perceraian.

Dalam proses pembuktian, bukti komunikasi digital memiliki peran yang cukup penting. Berdasarkan hasil wawancara dengan Panitera, bukti digital berupa percakapan dan tangkapan layar digunakan untuk mendukung dalil adanya perselingkuhan digital. Akan tetapi, bukti tersebut tidak berdiri sendiri dan harus diperkuat dengan alat bukti lain, terutama keterangan saksi.[92] Dalam perkara ini, bukti digital digunakan untuk memperkuat fakta mengenai komunikasi istri dengan pihak ketiga yang dipersoalkan dalam persidangan. Bukti tersebut tidak secara langsung membuktikan alasan perceraian, tetapi digunakan sebagai alat pendukung dalam menjelaskan latar belakang konflik rumah tangga para pihak.

Temuan tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang menyimpulkan bahwa tangkapan layar percakapan digital dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara perceraian dan perlu didukung alat bukti lainnya.[93] Penelitian lain juga

---

[91] Froma Walsh, *Strengthening Family Resilience*, 3rd ed. (The Guilford Press, 2016).
[92] Wawancara dengan bapak Ahmad Darojat Panitera Pengadilan Agama Wates, tanggal 7 Mei 2026.
[93] Alfarabi, "Media Sosial Sebagai Alat Bukti Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan)."

menemukan bahwa bukti komunikasi digital sering digunakan untuk memperkuat keyakinan hakim mengenai penyebab keretakan rumah tangga dalam perkara perceraian.[94] Temuan tersebut menunjukkan adanya kesesuaian antara praktik pembuktian dalam perkara ini dengan hasil penelitian terdahulu mengenai penggunaan bukti digital dalam perkara perceraian.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa bentuk perselingkuhan digital yang ditemukan dalam perkara ini memiliki kontribusi terhadap terjadinya perceraian dalam perkara ini dalam tiga bentuk, yaitu sebagai pemicu menurunnya kepercayaan antara suami dan istri, penyebab munculnya konflik terus-menerus, serta faktor yang memperburuk keretakan rumah tangga. Kontribusi tersebut bukan karena bentuk perselingkuhan digital tersebut dijadikan alasan perceraian, melainkan sebagai faktor yang memicu dan memperburuk konflik rumah tangga hingga berkembang menjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Kondisi inilah yang kemudian dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, dalam perkara yang diteliti, perselingkuhan digital berperan sebagai faktor yang melatarbelakangi keretakan rumah tangga, sedangkan dasar

[94] Delia et al., "Implikasi Media Sosial Dalam Ketahanan Rumah Tangga."

hukum perceraian yang digunakan dalam putusan tetap berupa perselisihan dan pertengkaran terus-menerus.

2. Keadilan Hakim pada Putusan Perkara Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Wt dalam Perspektif Keluarga Progresif

Berdasarkan putusan, fakta persidangan, dan hasil wawancara, keadilan hakim dalam perkara ini tidak dibangun semata-mata melalui penerapan aturan hukum secara formal, tetapi juga melalui penilaian terhadap kondisi nyata yang terjadi dalam rumah tangga para pihak. Hakim tidak hanya mempertimbangkan adanya konflik yang muncul selama perkawinan, melainkan juga menilai apakah hubungan suami istri masih memiliki kemungkinan untuk dipertahankan. Hal tersebut menunjukkan bahwa hakim membangun konstruksi keadilan dengan menggabungkan aspek keadilan legal, yaitu penerapan aturan hukum perceraian, dengan pertimbangan terhadap kondisi sosial dan moral para pihak dalam kehidupan rumah tangga. Hasil wawancara menunjukkan bahwa hakim yang diwawancarai memandang fokus dalam perkara perceraian bukan semata-mata untuk mencari pihak yang paling bersalah, melainkan menilai apakah rumah tangga para pihak masih dapat dipertahankan atau justru telah mengalami keretakan yang tidak mungkin diperbaiki lagi.[95] Hal ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya melihat aturan hukum yang

[95] "Wawancara dengan bapak Zulhery Artha (mantan Hakim Pengadilan Agama Wates) saat ini Wakil Ketua Pengadilan Agama Karanganyar, tanggal 1 Mei 2026."

berlaku, tetapi juga memperhatikan keadaan nyata yang terjadi dalam kehidupan para pihak. Pendekatan tersebut sejalan dengan gagasan keadilan substantif Satjipto Rahardjo yang menekankan bahwa hakim tidak cukup hanya menerapkan hukum secara formal, tetapi juga perlu mempertimbangkan realitas yang dihadapi para pihak untuk mewujudkan keadilan yang lebih bermakna.[96]

Dasar utama hakim mengabulkan permohonan cerai talak dalam perkara ini adalah terbuktinya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus antara suami dan istri. Pertimbangan tersebut didasarkan pada alat bukti yang diajukan para pihak, keterangan para saksi, serta fakta bahwa para pihak telah berpisah tempat tinggal dan tidak berhasil didamaikan melalui proses mediasi. Fakta persidangan menunjukkan bahwa konflik antara para pihak telah berlangsung dalam waktu yang cukup lama dan terjadi secara berulang sehingga hubungan rumah tangga tidak lagi harmonis. Oleh karena itu, hakim menilai bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran terus-menerus telah terpenuhi sehingga alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dapat diterapkan dalam perkara ini. Pertimbangan tersebut mencerminkan bentuk keadilan legal karena hakim tetap menjadikan ketentuan hukum yang berlaku sebagai dasar utama dalam menjatuhkan

[96] Rahardjo, *Hukum Progresif*.

putusan, tetapi penerapannya dilakukan berdasarkan fakta yang benar-benar terbukti dalam persidangan.[97]

Dalam proses pembuktian, komunikasi Termohon dengan laki-laki lain melalui WhatsApp dan media sosial menjadi salah satu fakta yang dipertimbangkan hakim. Berdasarkan pertimbangan putusan, komunikasi tersebut menimbulkan kecemburuan dan menjadi salah satu penyebab munculnya pertengkaran dalam rumah tangga. Namun demikian, hakim tidak menjadikan komunikasi digital tersebut sebagai alasan hukum perceraian secara langsung. Fakta tersebut digunakan hakim untuk menjelaskan penyebab terjadinya perselisihan antara para pihak. Pertimbangan tersebut sejalan dengan keterangan hakim yang diwawancarai yang menjelaskan bahwa perselingkuhan digital dipandang sebagai faktor yang memicu munculnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, sedangkan dasar perceraian merujuk pada konflik yang berlangsung secara terus-menerus sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.[98] Hal tersebut menunjukkan bahwa komunikasi digital dalam perkara ini dipahami sebagai salah satu penyebab munculnya konflik rumah tangga karena dampaknya terhadap hubungan suami istri, bukan sebagai alasan perceraian secara langsung.

[97] Rasyid Rizani et al., "Integrasi Keadilan Moral, Keadilan Hukum, Dan Keadilan Sosial Dalam Putusan Pengadilan."

[98] "Wawancara dengan bapak Zulhery Artha (mantan Hakim Pengadilan Agama Wates) saat ini Wakil Ketua Pengadilan Agama Karanganyar, tanggal 1 Mei 2026."

Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa yang menjadi perhatian hakim bukan komunikasi digital itu sendiri, melainkan pengaruhnya terhadap hubungan suami istri. Dalam perkara ini, komunikasi digital dipandang penting karena memengaruhi kepercayaan antara suami dan istri serta menjadi salah satu faktor yang memperburuk hubungan rumah tangga. Oleh karena itu, bukti percakapan dan tangkapan layar digunakan untuk memperkuat fakta mengenai penyebab munculnya konflik dalam rumah tangga yang kemudian berkembang menjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Pandangan tersebut juga diperkuat oleh keterangan panitera yang menyatakan bahwa bukti digital berfungsi sebagai alat bukti pendukung yang membantu menjelaskan penyebab terjadinya konflik rumah tangga dan harus diperkuat dengan alat bukti lain, terutama keterangan saksi.[99] Hal ini menunjukkan bahwa hakim membangun pertimbangan berdasarkan keseluruhan rangkaian fakta, bukan hanya berdasarkan satu bukti atau satu peristiwa tertentu.

Selain mempertimbangkan komunikasi digital yang dipersoalkan oleh Pemohon, hakim juga mempertimbangkan fakta adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Pemohon terhadap Termohon. Berdasarkan bukti dan keterangan saksi, hakim menyatakan bahwa Pemohon terbukti pernah melakukan kekerasan fisik dan verbal terhadap Termohon sehingga Termohon meninggalkan rumah karena khawatir kekerasan tersebut akan terulang kembali. Fakta tersebut

[99] "Wawancara dengan bapak Ahmad Darojat Panitera Pengadilan Agama Wates, tanggal 7 Mei 2026."

menjadi pertimbangan penting karena menunjukkan bahwa hakim tidak hanya menilai konflik rumah tangga dari sudut pandang Pemohon mengenai dugaan perselingkuhan digital, tetapi juga melihat kondisi Termohon sebagai pihak yang mengalami dampak dalam hubungan perkawinan tersebut. Pertimbangan hakim terhadap fakta kekerasan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian perkara tidak hanya berorientasi pada pemenuhan aturan hukum secara formal, tetapi juga memperhatikan perlindungan terhadap martabat manusia dalam keluarga. Dalam perspektif Hukum Keluarga Progresif, tidak adanya kekerasan merupakan bagian dari upaya menjaga hak dan kehormatan setiap anggota keluarga, karena hubungan perkawinan tidak dapat dibangun melalui tindakan yang menimbulkan rasa takut, penderitaan, maupun hilangnya rasa aman. Fakta ini memiliki arti penting karena menunjukkan bahwa keretakan rumah tangga tidak hanya disebabkan oleh konflik yang berkaitan dengan komunikasi digital, tetapi juga dipengaruhi oleh perilaku Pemohon yang menimbulkan rasa tidak aman bagi Termohon.

Keberadaan fakta KDRT tersebut kemudian memengaruhi pertimbangan hakim dalam memutus gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon. Hakim tidak memandang salah satu pihak sebagai pihak yang sepenuhnya benar dan pihak lainnya sebagai pihak yang sepenuhnya salah, tetapi mempertimbangkan keseluruhan kondisi rumah tangga para pihak secara utuh. Hal ini juga ditegaskan dalam hasil wawancara bahwa keberadaan perselingkuhan digital dan KDRT secara bersamaan

semakin memperkuat keyakinan bahwa rumah tangga para pihak telah mengalami keretakan yang serius dan sulit dipertahankan.[100] Pertimbangan tersebut menunjukkan adanya penerapan keadilan sosial dan moral, karena hakim mempertimbangkan keadaan nyata, keseimbangan kepentingan para pihak, serta dampak hubungan rumah tangga terhadap kehidupan masing-masing pihak. Selain itu, pertimbangan hakim tersebut mencerminkan prinsip *al-karamat al-insaniyah* dalam Hukum Keluarga Progresif, yaitu menempatkan suami dan istri sebagai manusia yang memiliki kehormatan dan hak untuk memperoleh perlakuan yang adil serta bebas dari kekerasan.[101] Dengan demikian, hakim tidak hanya melihat adanya pelanggaran hubungan perkawinan, tetapi juga mempertimbangkan kondisi kemanusiaan para pihak dalam membangun keadilan dalam putusan. Keadilan yang dibangun hakim tidak didasarkan pada satu peristiwa tertentu, melainkan pada keseluruhan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Penerapan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam menjadi dasar yuridis utama dalam putusan ini. Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus telah menyebabkan tidak adanya harapan bagi para pihak untuk hidup rukun kembali. Fakta bahwa para pihak telah berpisah tempat tinggal, tidak berhasil

[100] "Wawancara dengan bapak Zulhery Artha (mantan Hakim Pengadilan Agama Wates) saat ini Wakil Ketua Pengadilan Agama Karanganyar, tanggal 1 Mei 2026."

[101] Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*.

didamaikan melalui mediasi, serta sama-sama menghendaki berakhirnya perkawinan semakin memperkuat terpenuhinya unsur tersebut. Dari sudut pandang keadilan, penerapan ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak memaksakan para pihak untuk tetap mempertahankan perkawinan yang telah mengalami keretakan dan sulit dipulihkan kembali. Fakta tidak berhasilnya proses mediasi menunjukkan bahwa hakim tetap memberikan kesempatan bagi para pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga melalui upaya perdamaian sebelum perceraian dijatuhkan. Hal tersebut sejalan dengan prinsip musyawarah dalam Hukum Keluarga Progresif yang menekankan pentingnya penyelesaian persoalan keluarga melalui komunikasi dan kesepakatan bersama. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan kemaslahatan para pihak, karena tujuan hukum keluarga tidak hanya mempertahankan ikatan perkawinan, tetapi juga menjaga kemanusiaan, ketenangan, dan perlindungan para pihak dari konflik rumah tangga yang terus berlangsung. Sikap tersebut juga mencerminkan pertimbangan kemaslahatan karena hakim menilai bahwa mempertahankan perkawinan yang telah kehilangan tujuan dan keharmonisannya justru berpotensi menimbulkan mudarat yang lebih besar bagi para pihak.[102]

Keadilan hakim juga terlihat dalam pertimbangan hak-hak Termohon setelah perceraian. Meskipun terdapat tuduhan perselingkuhan digital yang diajukan oleh

[102] Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*.

Pemohon, hakim tetap menyatakan bahwa Termohon tidak terbukti sebagai istri yang nusyuz. Atas dasar itu, Termohon tetap diberikan hak atas mut'ah dan nafkah iddah. Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim yang diwawancarai, penilaian mengenai nusyuz tidak didasarkan hanya pada dalil yang diajukan dalam gugatan, tetapi harus dibuktikan melalui alat bukti, terutama keterangan saksi. Dalam perkara ini, hakim menyatakan bahwa nusyuz Termohon tidak terbukti, sedangkan yang terbukti adalah adanya tindakan KDRT dari Pemohon terhadap Termohon.[103] Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak serta-merta menghilangkan hak-hak istri hanya karena adanya tuduhan perselingkuhan. Hakim tetap mendasarkan putusannya pada fakta yang terbukti dalam persidangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemberian hak-hak Termohon dilakukan berdasarkan hasil pembuktian yang ada, bukan berdasarkan dugaan semata.

Pemberian mut'ah dan nafkah iddah dalam perkara ini juga menunjukkan upaya hakim untuk memperhatikan hak-hak para pihak setelah perceraian. Hakim mempertimbangkan lamanya perkawinan yang telah berlangsung sekitar lima belas tahun serta kemampuan ekonomi Pemohon dalam menentukan besaran mut'ah dan nafkah iddah. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berfokus pada putusnya hubungan perkawinan, tetapi juga memperhatikan akibat hukum dan kondisi sosial ekonomi Termohon setelah perceraian terjadi. Dalam

[103] "Wawancara dengan bapak Zulhery Artha (mantan Hakim Pengadilan Agama Wates) saat ini Wakil Ketua Pengadilan Agama Karanganyar, tanggal 1 Mei 2026."

perspektif keadilan sosial, pemberian hak-hak tersebut mencerminkan upaya hakim untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dengan perlindungan terhadap pihak yang berada dalam posisi lebih rentan akibat berakhirnya perkawinan.[104] Dengan demikian, keadilan dalam putusan ini tidak hanya diwujudkan melalui pengakhiran perkawinan, tetapi juga melalui pemenuhan hak-hak yang timbul setelah perceraian.

Aspek keadilan lainnya terlihat dalam penetapan hak asuh anak dan nafkah hadhanah. Hakim menilai bahwa Termohon merupakan ibu yang layak mengasuh anak serta mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dalam menentukan pengasuhan pasca perceraian. Hakim juga mewajibkan Pemohon untuk tetap memenuhi nafkah anak sampai anak berusia 21 tahun. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya mempertimbangkan kepentingan hukum antara suami dan istri, tetapi juga memperhatikan dampak perceraian terhadap keberlangsungan kehidupan anak. Dalam perspektif Hukum Keluarga Progresif, perlindungan terhadap anak merupakan bagian dari upaya menjaga kemaslahatan keluarga karena anak menjadi pihak yang tetap memiliki hak untuk mendapatkan pengasuhan dan pemenuhan kebutuhan meskipun terjadi perceraian. Pertimbangan tersebut juga mencerminkan prinsip *mahabbah*, yaitu nilai kasih sayang yang tetap harus dijaga dalam hubungan keluarga. Meskipun ikatan perkawinan antara suami

[104] Rasyid Rizani et al., "Integrasi Keadilan Moral, Keadilan Hukum, Dan Keadilan Sosial Dalam Putusan Pengadilan."

dan istri berakhir, kewajiban orang tua terhadap anak tetap berjalan melalui pemenuhan hak pengasuhan dan nafkah.[105] Oleh karena itu, putusan hakim menunjukkan adanya perhatian terhadap aspek kemanusiaan dalam penyelesaian perkara keluarga.

Di sisi lain, hakim menolak tuntutan nafkah madhiyah dan ganti rugi immaterial yang diajukan oleh Termohon. Penolakan nafkah madhiyah didasarkan pada fakta bahwa Pemohon masih memberikan nafkah dalam bentuk kebutuhan sehari-hari selama perkawinan berlangsung. Sementara itu, tuntutan ganti rugi immaterial ditolak karena berada di luar kewenangan Pengadilan Agama. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim tetap berpegang pada batas-batas kewenangan hukum yang dimiliki pengadilan serta pada fakta yang berhasil dibuktikan dalam persidangan. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim menerapkan keadilan legal dengan tetap berpedoman pada aturan hukum, kewenangan pengadilan, dan fakta yang terbukti dalam persidangan. Perlindungan terhadap hak para pihak tetap diberikan, tetapi harus disesuaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keadilan yang diwujudkan hakim tidak hanya memperhatikan kepentingan salah satu pihak, tetapi juga menjaga keseimbangan antara perlindungan hak dan kepastian hukum.[106]

[105] Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*.
[106] Rahardjo, *Hukum Progresif*.

Apabila dianalisis menggunakan teori keadilan hakim yang digunakan dalam penelitian, putusan ini menunjukkan adanya penerapan keadilan substantif. Hal tersebut terlihat dari cara hakim tidak hanya mempertimbangkan terpenuhinya unsur hukum perceraian secara formal, tetapi juga menilai keseluruhan kondisi rumah tangga para pihak, termasuk adanya konflik berkepanjangan, komunikasi digital dengan pihak ketiga, serta fakta kekerasan dalam rumah tangga. Hakim tidak semata-mata melihat siapa pihak yang menjadi penyebab konflik, melainkan mempertimbangkan apakah hubungan perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau justru telah menimbulkan kemudaratan bagi para pihak. Pertimbangan tersebut mencerminkan prinsip al-'adalah (keadilan), yaitu upaya mewujudkan keadilan dengan menempatkan hak, kewajiban, dan kepentingan setiap pihak secara seimbang. Hal ini terlihat dari keseimbangan pertimbangan hakim antara memberikan hak Pemohon untuk mengakhiri perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan dengan tetap melindungi hak Termohon dan anak setelah perceraian. Dalam perspektif tersebut, perceraian tidak dipandang sebagai kegagalan semata, melainkan sebagai solusi hukum ketika tujuan perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan lagi.

Analisis tersebut juga sejalan dengan perspektif Hukum Keluarga Progresif Yusdani yang menempatkan keadilan, kemaslahatan, kemitraan, dan pemuliaan martabat manusia sebagai orientasi utama dalam penyelesaian persoalan keluarga.

Dalam perkara ini, hakim memilih penyelesaian yang dinilai lebih mampu memberikan kemaslahatan bagi para pihak dibandingkan mempertahankan hubungan rumah tangga yang telah dipenuhi konflik, perselisihan, dan kekerasan. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa hakim membangun konstruksi keadilan dengan mempertimbangkan tiga aspek utama, yaitu keadilan legal melalui penerapan aturan perceraian, keadilan sosial melalui perhatian terhadap kondisi nyata para pihak, serta keadilan moral melalui pertimbangan mengenai kepatutan dan perlindungan martabat manusia.[107] Pertimbangan tersebut juga mencerminkan prinsip *al-karamat al-insaniyah*, yaitu pemuliaan manusia dalam keluarga tanpa membedakan kedudukan suami maupun istri. Hal ini terlihat dari sikap hakim yang tidak hanya mempertimbangkan tuduhan komunikasi digital terhadap Termohon, tetapi juga tetap memberikan perlindungan terhadap hak-haknya karena tidak terbukti melakukan nusyuz serta mempertimbangkan kepentingan anak setelah perceraian. Pendekatan tersebut mencerminkan prinsip Hukum Keluarga Progresif yang menempatkan kesejahteraan dan martabat manusia sebagai pertimbangan utama dalam penyelesaian sengketa keluarga.[108]

Hasil wawancara dengan hakim yang diwawancarai juga menunjukkan kesesuaian dengan pendekatan tersebut. Hakim menjelaskan bahwa keadilan dalam

[107] Rasyid Rizani et al., "Integrasi Keadilan Moral, Keadilan Hukum, Dan Keadilan Sosial Dalam Putusan Pengadilan."

[108] Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*.

perkara perceraian tidak dapat hanya didasarkan pada aturan hukum formal, tetapi harus mempertimbangkan kondisi nyata rumah tangga. Dalam menjelaskan pertimbangan pemberian hak Termohon, hakim menegaskan bahwa setiap dalil dalam perkara harus dinilai berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan. Oleh karena itu, pertimbangan mengenai nusyuz tidak didasarkan pada adanya tuduhan komunikasi digital semata, tetapi pada apakah tuduhan tersebut terbukti melalui bukti dan keterangan saksi. Dalam perkara ini, hakim menilai fakta berdasarkan alat bukti yang diajukan, termasuk keterangan saksi mengenai tidak terbuktinya nusyuz Termohon serta terbuktinya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Pemohon terhadap Termohon.[109] Namun, hasil wawancara tersebut perlu ditempatkan sebagai data pendukung dalam menganalisis perkara ini, karena wawancara mengenai pertimbangan hakim hanya dilakukan terhadap satu orang hakim. Hasil wawancara tidak digunakan untuk menggeneralisasi pandangan hakim secara keseluruhan, melainkan sebagai salah satu sumber pendukung dalam memahami pertimbangan hakim pada perkara yang diteliti. Pandangan yang diperoleh melalui wawancara juga tidak dapat dianggap mewakili pandangan seluruh hakim Pengadilan Agama Wates ataupun menjadi dasar untuk menggeneralisasi bahwa seluruh hakim akan membangun pertimbangan keadilan dengan cara yang sama dalam perkara perceraian lainnya. Analisis mengenai keadilan hakim dalam penelitian ini karena itu dibatasi

[109] "Wawancara dengan bapak Zulhery Artha (mantan Hakim Pengadilan Agama Wates) saat ini Wakil Ketua Pengadilan Agama Karanganyar, tanggal 1 Mei 2026."

pada Putusan Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Wt dengan wawancara sebagai salah satu sumber pendukung terhadap analisis putusan.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, putusan ini pada dasarnya telah mencerminkan upaya hakim dalam membangun keadilan bagi Pemohon, Termohon, maupun anak-anak para pihak. Pemohon memperoleh kepastian hukum untuk mengakhiri perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan. Termohon tetap memperoleh hak-haknya sebagai mantan istri karena tidak terbukti melakukan nusyuz. Anak-anak para pihak juga memperoleh perlindungan melalui pengaturan hak asuh dan nafkah hadhanah. Dengan demikian, konstruksi keadilan hakim dalam perkara ini tidak hanya didasarkan pada keadilan legal berupa penerapan aturan hukum perceraian, tetapi juga mengandung keadilan sosial dan moral melalui pertimbangan terhadap kondisi nyata rumah tangga, perlindungan hak perempuan, serta kepentingan terbaik bagi anak. Temuan tersebut menunjukkan karakter Hukum Keluarga Progresif karena hakim tidak hanya menerapkan hukum secara tekstual, tetapi juga berupaya menghadirkan keadilan substantif yang berorientasi pada kemaslahatan dan perlindungan martabat para pihak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kontribusi perselingkuhan digital terhadap perceraian dalam Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Wt berkontribusi sebagai faktor yang memicu perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dalam rumah tangga, sehingga berujung pada dikabulkannya permohonan cerai talak oleh hakim. Berdasarkan hasil penelitian, kontribusi tersebut tampak dalam tiga bentuk, yaitu menyebabkan renggangnya komunikasi antara suami dan istri, menyebabkan munculnya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, serta menyebabkan konflik emosional dalam rumah tangga yang kemudian berujung pada terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Fakta tersebut merupakan kondisi khusus yang ditemukan dalam perkara yang diteliti dan tidak dapat dimaknai bahwa perselingkuhan digital secara umum menyebabkan atau berujung pada KDRT. Dalam perspektif Hukum Keluarga Progresif, kontribusi perselingkuhan digital dalam perkara ini menunjukkan tidak terpenuhinya prinsip musyawarah yang tercermin dari renggangnya komunikasi antara suami dan istri, tidak terpenuhinya prinsip *mahabbah* (kecintaan) yang tercermin dari perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus hingga hilangnya rasa saling percaya dan kasih sayang dalam keluarga, serta tidak

terpenuhinya prinsip *al-karamat al-insaniyah* (pemuliaan manusia) yang tercermin dari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang bertentangan dengan penghormatan terhadap martabat manusia serta prinsip tidak adanya kekerasan dalam rumah tangga.

2. Keadilan hakim dalam perkara ini dibangun melalui keseimbangan antara keadilan legal, keadilan sosial, dan keadilan moral. Keadilan legal diwujudkan melalui penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pengabulan perceraian dan menetapkan hak-hak para pihak setelah perceraian. Keadilan sosial tercermin dari pertimbangan hakim terhadap kondisi nyata rumah tangga, termasuk konflik yang berkepanjangan, komunikasi digital, kekerasan dalam rumah tangga, kemampuan ekonomi Pemohon, serta kepentingan terbaik bagi anak. Sementara itu, keadilan moral diwujudkan melalui perlindungan terhadap hak-hak Termohon yang tidak terbukti melakukan nusyuz, pemberian mut'ah, nafkah iddah, hak hadhanah, dan nafkah anak berdasarkan fakta persidangan. Dalam perspektif Hukum Keluarga Progresif, pertimbangan hakim telah sejalan dengan prinsip *al-adalah* (keadilan) dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban para pihak secara adil, prinsip *al-karamat al-insaniyah* (pemuliaan manusia) melalui penghormatan terhadap martabat suami, istri, dan anak, prinsip musyawarah melalui pemberian kesempatan kepada para pihak untuk menempuh mediasi sebelum perceraian dijatuhkan, prinsip *mahabbah* (kecintaan) melalui perlindungan terhadap kepentingan terbaik anak

setelah perceraian, serta prinsip tidak adanya kekerasan melalui pertimbangan hakim terhadap fakta KDRT sebagai bagian penting dalam menilai keretakan rumah tangga. Analisis tersebut dibatasi pada Putusan Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Wt, sedangkan hasil wawancara dengan satu orang hakim digunakan sebagai data pendukung dan tidak dimaksudkan untuk menggeneralisasi pandangan hakim dalam perkara perceraian lainnya. Dengan demikian, putusan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya menerapkan hukum secara tekstual, tetapi juga membangun keadilan substantif yang berorientasi pada kemaslahatan dan perlindungan martabat para pihak sesuai dengan perspektif Hukum Keluarga Progresif.

B. Saran

1. Kepada hakim Pengadilan Agama, diharapkan tetap mempertahankan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada penerapan hukum secara normatif, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial, moral dan kemanusiaan para pihak dalam memutus perkara perceraian, khususnya yang berkaitan dengan perselingkuhan digital dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga putusan yang dihasilkan semakin mencerminkan keadilan substantif.
2. Bagi masyarakat, diperlukan peningkatan kesadaran mengenai pentingnya membangun komunikasi, musyawarah, saling menghormati, serta menjaga kepercayaan dalam kehidupan rumah tangga, termasuk menggunakan media digital

secara bertanggung jawab agar tidak menimbulkan konflik yang berujung pada perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

Adrian, Deni, Muhammad Aminullah, Ade Rahman, and Munir. "Fenomena Perceraian Akibat Perselingkuhan: Studi Kasus Di Kelurahan Jatibaru, Kecamatan Asakota, Kota Bima." *Nalar: Journal of Law and Sharia* 2, no. 1 (2024): 1–14. https://doi.org/10.61461/nlr.v2i1.53.

Alfarabi, Farhan. "Media Sosial Sebagai Alat Bukti Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan)." Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/85421.

Anam, Ach. Dlofirul. "Landasan Aksiologi Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Tinjauan Keadilan Substantif." *An-Nawazil: Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer* 1, no. 2 (2022): 34–49. https://doi.org/https://doi.org/10.69784/annawazil.v1i02.52.

Anisa, Siti, Musyfikah Ilyas, and Nurfaika Ishak. "Analisis Normatif Terhadap Perceraian Karena Penggunaan Media Sosial." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2022): 307–20.

Arsyad, Azman. "Tren Media Sosial Terhadap Pengaruh Tingginya Perceraian Di Kabupaten Pangkep." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2020): 83–92.

Ayu, Sukma. "Pertimbangan Hakim Tentang Perceraian Karena Perselingkuhan Dalam Perspektif Maqashid Syariah No. 193/Pdt.G/2024/PA.Plp (Studi Kasus Pengadilan Agama Palopo)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Palopo, 2025. https://repository.uinpalopo.ac.id/id/eprint/11751/.

Badan Pusat Statistik. *Statistik Indonesia 2024*. Statistical Report. Badan Pusat Statistik (BPS RI), 2024. https://www.bps.go.id/id.

Blumer, Herbert. *Symbolic Interactionism: Perspective and Method*. Prentice-Hall, 1969.

Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 4th ed. Sage Publications, 2014.

Daharis, Ade. "Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Media Sosial Sebagai Penyebab Perceraian." *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 2 (2024): 887–95. https://doi.org/https://doi.org/10.56338/jks.v2i1.687.

Delia, Sri Afri, Muchlis Bahar, and Elfia. “Implikasi Media Sosial Dalam Ketahanan Rumah Tangga: Tinjauan Putusan Cerai Talak No. 0064/Pdt.G/2021/PA.Adl.” *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2025): 115–29. https://doi.org/10.46773/usrah.v6i1.1522.

DeVito, Joseph A. *The Interpersonal Communication Book*. 14th ed. Pearson Education, 2016.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. *Laporan Tahunan Peradilan Agama 2024*. Annual Report. Badilag Mahkamah Agung RI, 2024. https://badilag.mahkamahagung.go.id.

Eva, Yusnita, Septia Septia, and Witia Oktavianani. “Media Sosial Pemicu Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Padang Kelas 1a).” *Ijtihad* 36, no. 2 (2020): 40–50.

Fitriani, Suciana. “Pengaruh Sosial Media Terhadap Tingkat Keharmonisan Keluarga Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Kota Baru, Kota Jambi.” *JIGC (Journal of Islamic Guidance and Counseling)* 4, no. 1 (2020): 34–50. https://doi.org/10.30631/jigc.v4i1.39.

Hermawan, Sulhani, and Mokh. Yahya. *Metodologi Penelitian Hukum Keluarga Islam*. 1st ed. Gerbang Media Aksara, 2022.

Huda, Muhammad Hasbulloh, and Danang Rahmat Arwata. “Pengaruh Media Sosial Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami Istri: Desa Ganjaran Kec Gondanglegi.” *Maqashid* 7, no. 1 (2024): 64–74. https://doi.org/10.35897/maqashid.v7i1.1543.

Kasmira, and Zainal Abidin. “Pengaruh Media Sosial Terhadap Perceraian: Perspektif Hukum Keluarga Di Indonesia.” *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0)* 4, no. 1 (2025): 618–21.

Khairuzzazi, Alimuddin, and Shabarullah. “Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Perceraian Akibat Perselisihan Dalam Keluarga Di Mahkamah Syar’iyyah Kota Banda Aceh Tahun 2022-2024.” *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (2025): 110–27. https://doi.org/10.55606/af.v7i2.1672.

Kompilasi Hukum Islam.

Kurniasih, Yuli. “Analisis Putusan Nomor 145/Pdt.G/2014/PA.Clg Tentang Perceraian Diakibatkan Media Sosial.” Tesis, UIN Raden Intan Lampung, 2021. https://repository.radenintan.ac.id/14431/.

Mariana, Erina, Azhar Azhar, and Sanusi Ahmad Luqman. “Perceraian Akibat Perselingkuhan Melalui Media Sosial Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Langkat.” *Mediation: Journal of Law* 1, no. 2 (2022): 28–39. https://doi.org/https://doi.org/10.51178/mjol.v1i2.736.

Maulina, Nia, Rahmat Hidayat, Wawan Irwansyah, Wiranti Wiranti, and Fatihatu Nur Salamah. “Dinamika Pengaruh Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Keluarga.” *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 4, no. 7 (2025): 1393–410.

Mead, George Herbert. *Mind, Self, and Society: From the Standpoint of a Social Behaviorist*. University of Chicago Press, 1934.

Miles, Matthew B., and A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. 2nd ed. Sage Publications, 1994.

Oktaviani, Rizka. “Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Merauke Perspektif Maqāṣid Syarī’ah.” Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2024. https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/51317.

Pengadilan Agama Wates. “Peta Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Wates.” n.d. Accessed May 15, 2026. https://www.pa-wates.go.id/v2/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/peta-wilayah-yurisdiksi.

Pengadilan Agama Wates. “Tentang Pengadilan.” n.d. Accessed May 15, 2026. https://www.pa-wates.go.id/v2/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan.

Pengadilan Agama Wates. “Tugas Dan Fungsi.” n.d. Accessed May 15, 2026. https://www.pa-wates.go.id/v2/tentang-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi.

Pengadilan Agama Wates. “Visi Dan Misi.” n.d. Accessed May 15, 2026. https://www.pa-wates.go.id/v2/tentang-pengadilan/visi-dan-misi.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

“Qur’an Kemenag.” n.d. Accessed May 15, 2026. https://quran.kemenag.go.id/.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Genta Publishing, 2009.

Rasyid Rizani, Ahmadi Hasan, and Masyithah Umar. “Integrasi Keadilan Moral, Keadilan Hukum, Dan Keadilan Sosial Dalam Putusan Pengadilan.” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 4 (2023): 567–83. https://doi.org/10.62976/ijijel.v1i4.179.

Sani, Indira Aprilia, Sahmiar Pulungan, and Nurcahaya Nurcahaya. “Analisis Putusnya Perkawinan Akibat Pertengkaran Karena Media Sosial Di Pengadilan Agama Kota Kisaran.” *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama* 6, no. 4 (2023): 472–86. https://doi.org/10.37329/kamaya.v6i4.2732.

Sonhaji, Moh Aji, Ahmad Sanusi, and Sayehu Sayehu. “Dampak Media Sosial Terhadap Keharmonisan Perkawinan Di Era Digital.” *Juris Prudentia: Jurnal Hukum Ekselen* 7, no. 2 (2025): 49–63.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta, 2022.

Suhaili, Achmad. “Integrasi Maqāṣid Al-Syarī‘ah Dalam Praktik Peradilan Agama Di Indonesia: Studi Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga.” *Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 01 (2025): 29–42. https://doi.org/10.62097/mabahits.v6i01.2236.

Uddin, Ahmad Muthi. “Fenomena Dampak Negatif Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga: Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Kediri.” *Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2021): 126–46. https://doi.org/10.33367/legitima.v3i2.1538.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tantang Informasi Dan Transaksi Elektonik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Walsh, Froma. *Strengthening Family Resilience*. 3rd ed. The Guilford Press, 2016.

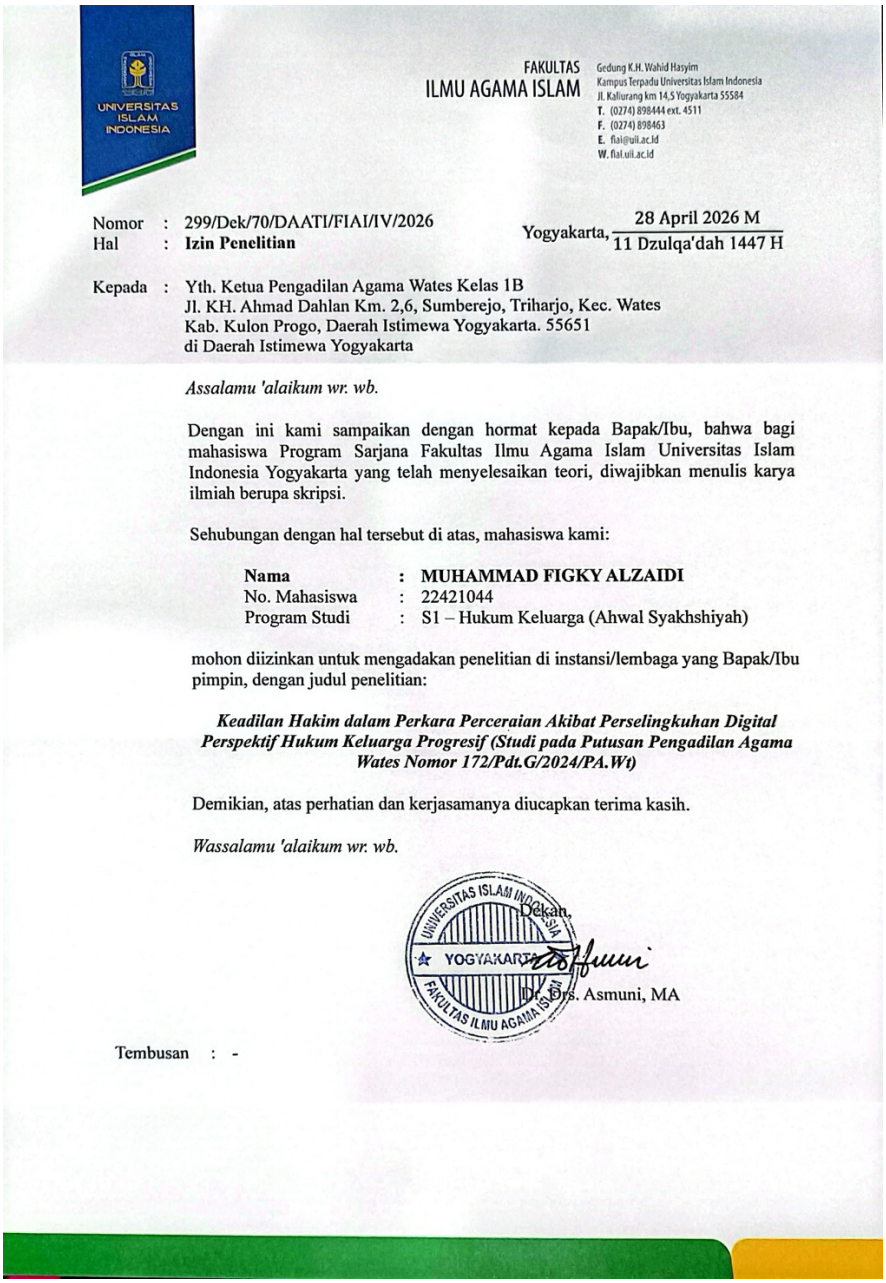
Yin, Robert K. *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. 6th ed. Sage Publications, 2018.

Yusdani. *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*. Kaukaba Dipantara, 2015.

Zulfikri. "Penggunaan Media Sosial Dan Fenomena Ketidakharmonisan Keluarga (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sleman)." Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024. https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/63874/.

LAMPIRAN

A. Surat Izin Pelaksanaan Penelitian



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uii.ac.id

Nomor : 299/Dek/70/DAATI/FIAI/IV/2026
Hal : **Izin Penelitian**

Yogyakarta, 28 April 2026 M / 11 Dzulqa'dah 1447 H

Kepada : Yth. Ketua Pengadilan Agama Wates Kelas 1B
Jl. KH. Ahmad Dahlan Km. 2,6, Sumberejo, Triharjo, Kec. Wates
Kab. Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. 55651
di Daerah Istimewa Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Sarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama : **MUHAMMAD FIGKY ALZAIDI**
No. Mahasiswa : 22421044
Program Studi : S1 – Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:

Keadilan Hakim dalam Perkara Perceraian Akibat Perselingkuhan Digital Perspektif Hukum Keluarga Progresif (Studi pada Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Wt)

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Dr. Drs. Asmuni, MA

Tembusan : -

B. List Pertanyaan Wawancara

Wawancara Hakim yang Menangani Perkara Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Wt

1. Bagaimana pandangan hakim melihat perselingkuhan digital sebagai faktor penyebab perceraian dalam perkara rumah tangga?
2. Dalam Putusan Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Wt, bagaimana perselingkuhan digital berkontribusi terhadap menurunnya keharmonisan dan konflik rumah tangga?
3. Bagaimana hakim menilai bukti komunikasi digital seperti percakapan WhatsApp atau media sosial dalam perkara perceraian?
4. Bagaimana hakim menilai apakah konflik akibat perselingkuhan digital masih dapat dipertahankan atau sudah tidak dapat didamaikan?
5. Bagaimana hakim mengupayakan perdamaian sebelum memutus perkara perceraian akibat perselingkuhan digital?
6. Bagaimana hakim mempertimbangkan keadilan dan kemaslahatan bagi para pihak dalam perkara perceraian tersebut?
7. Bagaimana hakim mempertimbangkan perlindungan hak-hak suami, istri, dan anak dalam perkara perceraian?
8. Dalam perkara ini, bagaimana hakim mempertimbangkan adanya konflik dua arah antara perselingkuhan digital dan KDRT dalam menjatuhkan putusan perceraian?
9. Bagaimana hakim mempertimbangkan adanya kekerasan dalam rumah tangga sebagai bagian dari pertimbangan keadilan dalam perkara perceraian tersebut?

10. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan hak-hak Termohon dalam rekonvensi berupa mut'ah dan nafkah iddah, padahal dalam duduk perkara terdapat dalil Pemohon mengenai adanya komunikasi Termohon dengan laki-laki lain melalui media sosial yang kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai kemungkinan adanya unsur nusyuz? Apakah pertimbangan tersebut didasarkan pada penilaian terhadap keseluruhan kondisi rumah tangga para pihak, termasuk adanya fakta KDRT dari Pemohon?
11. Menurut pandangan bapak, dalam memutus perkara perceraian hakim perlu mempertimbangkan kondisi nyata para pihak, seperti kemaslahatan, adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan keadilan yang dirasakan para pihak, selain berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku?

Wawancara Panitera Pengganti (Pengadilan Agama Wates)

1. Bagaimana proses pemeriksaan perkara perceraian yang melibatkan perselingkuhan digital di Pengadilan Agama Wates? Apakah perkara yang melibatkan bukti digital sama dengan perkara perceraian pada umumnya?
2. Bagaimana prosedur pengajuan bukti komunikasi digital dalam perkara perceraian?
3. Apakah perkara perceraian akibat perselingkuhan digital sering terjadi di PA Wates, dan apakah bukti komunikasi digital sering diajukan dalam persidangan?
4. Bagaimana peran bukti digital dalam mempengaruhi jalannya persidangan?

5. Bagaimana proses pembuktian serta peran bukti komunikasi digital dalam perkara tersebut? Apakah bukti digital itu cukup menentukan dalam perkara ini?
6. Bagaimana posisi perselingkuhan digital dalam perkara tersebut berdasarkan proses persidangan?
7. Apakah terdapat kendala dalam pemeriksaan perkara perceraian yang menggunakan bukti digital?

C. Dokumentasi



Gambar Lampiran.1. *Wawancara dengan bapak Zulhery Artha, S.Ag., M.H.*



Gambar Lampiran.2. *Wawancara dengan bapak Ahmad Darojat, S.Ag., M.H.*

CURRICULUM VITAE

Nama	: Muhammad Figky Alzaidi
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Tempat, Tanggal Lahir	: Tanjung Pandan, 17 Agustus 2003
Alamat	: Jl. Pak Mangga, Kel. Pangkal Lalang, Kab. Belitung
Email	: muhammadfigkyalzaidi@gmail.com
Nomor Handphone	: 087867344165

Riwayat Pendidikan

SD	: SDN 9 Tanjung Pandan
SMP	: SMPN 1 Tanjung Pandan
SMA	: SMAS PGRI Tanjung Pandan
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Indonesia

Pengalaman Organisasi

- Magang di Pengadilan Agama Wates 2025/2026
- Staf Divisi Syiar Lembaga Dakwah Fakultas (FIAI AL-FARABY)